



PUTUSAN

NOMOR : 01 -K / PM III-18 / AD / I / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadil perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa -1

Nama lengkap : YONIAS SILETTY
Pangkat / Nrp : Pratu/31081845440986
Jabatan : Taban So Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Saumlaki, 11 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Terdakwa -1 ditahan oleh :

1. Danrem 151/ Binaiya selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVII/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 117/ XI/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 138/ XI/ 2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 185 / XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/ 01/ PM III-18/ AD/ I/ 2012 tanggal 02 Januari 2012.

Terdakwa -2

Nama lengkap : INDRA
Pangkat/NRP : Pratu/31071478071186
Jabatan : Taban Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Tulehu Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah, 12 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Terdakwa -2 ditahan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Danrem 151/ Binaiya selaku 20** (Dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVII/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 112/ X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 142/ XI/ 2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 187 / XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor :Tap/ 01/ PM III-18/ AD/ I/ 2012 tanggal 2 Januari 2012.

Terdakwa -3

Nama lengkap : DANIEL SIAILLA
Pangkat/NRP : Prada/31090584811288
Jabatan : Ru I Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Titawai Nusa Laut, 15 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Terdakwa -3 ditahan oleh :

1. Danrem 151/ Binaiya selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVII/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 111/ X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 137/ XI/ 2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 188 / XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor :Tap/ 01/ PM III-18/ AD/ I/ 2012 tanggal 02 Januari 2012.

Terdakwa -4

Nama lengkap : SELWANUS JAFLAUN
Pangkat, NRP : Prada/31090588610489
Jabatan : Taban Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay

Tempat, tanggal lahir : Larat , 27 April 1989

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3/PUU-2011

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Terdakwa -4 ditahan oleh :

1. Danrem 151/ Binaiya selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVII/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 110/ X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 136/ XI/ 2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 189 / XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/ 01/ PM III-18/ AD/ I/ 2012 tanggal 02 Januari 2012.

Terdakwa -5

Nama lengkap : DIEGO URUSANA
Pangkat/NRP : Prada/31100243081287
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 3 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Seram, 13 Desember 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Terdakwa -5 ditahan oleh :

1. Danrem 151/ Binaiya selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVII/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 114/ X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 140/ XI/ 2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 174/ XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/ 01/ PM III-18/ AD/ I/ 2012 tanggal 02 Januari 2012.

Terdakwa -6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan peradilan pidana

YAKUBIS WARBAL
Pangkat/NRP : Prada/31090300500688
Jabatan : Tamudi Munisi Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat , tanggal lahir : Ohoira, 09 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Terdakwa -6 ditahan oleh :

1. Danrem 151/ Binaiya selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 di Staltahmil Pomdam XVII/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 118/ X/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 134/ XI/ 2011 tanggal 15 November 2011.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor : Kep/ 182 / XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor :Tap/ 01/ PM III-18/ AD/ I/ 2012 tanggal 02 Januari 2012.

Terdakwa -7

Nama lengkap : ABDULAH SERMAF
Pangkat/NRP : Prada/31090304981188
Jabatan : Taban Cuk Ton SLT Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Lukwirin , 22 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Terdakwa -7 ditahan oleh :

1. Danrem 151/ Binaiya selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 19 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 08 Desember 2011 di Staltahmil Pomdam XVI/ Pattimura berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/ 155/ XI/ 2011 tanggal 21 Nopember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 151/ Binaiya selaku Papera sejak tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 7 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor : Kep/ 166/ XII/ 2011 tanggal 15 Desember 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 002 Januari2012 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2012 berdasarkan Penetapan Nomor :Tap/ 01/ PM III-18/ AD/ I/ 2012 tanggal 02 Januari 2012.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa Pendahuluan dalam perkara ini dari
Putusan Mahkamah Agung RI
Pomdam XVI/ Pattimura Nomor : BP-45 / A-45 /XI /2007 tanggal 28
Nopember 2011.

Memperhatikan : . Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/ Babullah Selaku
PAPERA Nomor : Kep/ 194/ XII/ 2011 tanggal 27 Desember
2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 114 / XII / 2011
tanggal 27 Desember 2011.

3. Relaas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang
kepada para Terdakwa dan para Saksi dan Surat-surat lain yang
berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : . Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 114/
XII / 2011 tanggal 27 Desember 2011.

. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan
serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer
menyatakan bahwa:

a. Para Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap
orang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut
Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Kedua :

“Secara bersama-sama melawan suatu perintah dinas”,
sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 103
ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa
dijatuhi pidana dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan)
bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara : Selama 8 (Delapan)
bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara : Selama 8 (Delapan)
bulan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara : Selama 8 (Delapan)
bulan.

Terdakwa-5 : Pidana penjara : Selama 8 (Delapan)
bulan.

Terdakwa-6 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan)
bulan.

Terdakwa-7 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan)
bulan.

Pidana penjara dari para Terdakwa dikurangi masa
penahanan yang dijalani.

Mohon agar para Terdakwa tetap ditahan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

). Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Satu) bendel absensi Yonif 734/ II yang ditandatangani oleh Perwira Piket Yonif 734/ Lor Labay atas nama Lettu Ckm dr. Imam I.R NRP. 1110001460781.

b). (Satu) lembar ST siaga dari Danrem 151/ Binaiya nomor : STR /280/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011.

c). 1 (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Lobay tentang apel Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protap/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.

d). 1 (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang tata cara meninggalkan Ksatrian Nomor : 20/ Protap/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.

e). 6 (Enam) lembar foto Rumdis dan Randis Yonif 734/ Lor Labay

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2.). Barang-barang :

a). (Tiga puluh dua) buah batu karang berwarna Putih.

b). 8 (Delapan) buah pecahan kaca.

Disita untuk di musnahkan.

d. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2 a. Bahwa para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya permohonan (ciementie).

b. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan bahwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana disebutkan dibawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 21.00 WIT sampai dengan hari Kamis tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 01.30 WIT atau setidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Mako Yonif 734/ Lor Labay yang beralamat di desa Waisawak Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat Prop.Maluku atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 Yonias Siletty masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel 2 tahun 2007 di Rindam XVI/ Pattimura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) enam) bulan kemudian lulus dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 3108184544098.

- b. Bahwa Terdakwa-2 Indra masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2007 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 3107147807118.
- c. Bahwa Terdakwa-3 Daniel Siailla masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090584811288.
- d. Bahwa Terdakwa-4 Selwanus Jafraun masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090588610489.
- e. Bahwa Terdakwa-5 Diego Urasana masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2010 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090588610489.
- f. Bahwa Terdakwa-6 Yakobis Warbal masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090300500688.
- g. Bahwa Terdakwa-7 Abdulah Sermaf masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090304981188.
- h. Bahwa pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit Saksi -1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil Praka Lorens Pena Oni di Honey tepatnya di depan barak remaja Kipan A agar bergabung dengan Praka Lorenz dan anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi -1 merapat di Honey Saksi-1 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya , Praka Nikson Natraka , Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko setelah Saksi -1 bergabung sambil mengkonsumsi sopi sebanyak satu botol dengan Terdakwa -1, Terdakwa -2 , Saksi-4, Saksi -3 beserta Praka Lorens dan Praka Nikson Natraka di Honey kemudian Praka Lorens meminta dan saran dari Saksi -1 sehubungan dengan keluhan adik-adik letting tentang kurang puasnya atas kepemimpinan para Perwira di Batalyon selanjutnya Saksi-1 menyampaikan saran dan berkata “ Nanti kita lihat ke depan perkembangannya bagaimana ?” kemudian Praka Lorens menyampaikan “ Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini ” tiba-tiba dari pertemuan tersebut Terdakwa -2 menyampaikan keluhannya atas tindakan fisik yang dialaminya bersama Prada Fadli Dahlan yang dilakukan Pasi-1 Intel Lettu Inf Heru , Sertu Imam Mahmudi dan Serda Mario Tambunan disebabkan Terdakwa -2 berkelahi dengan Danrunya Serda La Beby.

- i. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wit. setelah melaksanakan apel malam anggota yang yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honei depan Barak Kipan A diantaranya Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar , Pratu Tuharea , Pratu Arif , Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric , Pratu Ohorella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal , Saksi-5 Pratu Isman Tomagola , Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Pratu Arif , Pratu Lukman, Saksi-6 Arsito Retob dan anggota lainnya kemudian diambil oleh Praka Lorens serta memberikan pengarahannya tentang rencana mogok apel karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan anggota yang dialami selama berdinast di Batalyon , kemudian Praka Lorens menyampaikan kepada anggota akan melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian oleh rekan anggota lainnya disepakati rencana mogok apel tertanggal 19 Oktober 2011.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate di barak KOMPI Markas sambil menyampaikan pesan dari Praka Lorens kepada Saksi -1 agar anggota yang berpangkat Pratu ke atas supaya kumpul di barak Kipan A namun Saksi -1 tidak ikut berkumpul bersama Praka Lorens karena ada urusan keluarga di desa Trans.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit setelah melaksanakan apel sore Saksi-2 Hilarius Yois Tapun dan Praka Sanmas dipanggil Praka Lorens dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar seluruh anggota Tamtama Remaja sebelum apel malam berkumpul di barak remaja Kipan A pada sekira pukul 21.00 Wit. kemudian setelah sampai di barak Kipan A Saksi-2 anggota Tamtama Remaja sedang berkumpul diantaranya Praka Lorens, Praka Sarkol, Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate , Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Saksi-6 Pratu Arsito Retob, Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Saksi-9 Prada Rizal , Saksi-10 Prada Rolan Lut Luter, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra, Terdakwa -3 Prada Daniel Siaila, Terdakwa -4 Prada Selwanus Jafraun, Terdakwa -5 Prada Diego Urusana, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Praka Tinus Wagai, Prada Pattisina, Prada Amon, Prada Amatus Ratuanik, Prada Degos Labobar, Praka Nikson Natraka, Pratu Suleman, Pratu Ari Handoko dan beberapa anggota lainnya.
- l. Bahwa setelah anggota Tamtama Remaja tersebut di atas berkumpul di barak remaja Kipan A tidak lama kemudian Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdiri dan memberikan pengarah kepada anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A antara lain :

- 1). Kamu semua kumpul disini jangan ada yang kemana-mana.
 - 2). Seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain kalian semua harus menyetujuinya .
 - 3). Jangan sampai ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain. tidak lama kemudian Praka Lorens menyuruh menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan lampu seluruh barak Kipan A .
- k. Bahwa setelah Praka Simon Peninlambir memadamkan seluruh lampu barak Kipan A kemudian sekira pukul 20.50 Wit. Letda Inf. Febrianto datang dan masuk ke dalam barak Remaja Kipan A dan memerintahkan agar anggota yang berada di dalam barak Kipan A agar segera mengikuti apel malam namun anggota yang berada di dalam barak tersebut tidak mengindahkan serta tidak menghiraukan perintah Letda Inf. Febrianto melainkan sekitar tiga orang anggota yang berada di dalam barak berusaha menyerang Letda Inf Febrianto sehingga Letda Inf berusaha menyelamatkan diri dan keluar dari jendela barak Kipan A.
- l. Bahwa setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak kipan A dan waktu apel malam di mulai pada sekira pukul 21.00 Wit. anggota yang berada dalam barak melihat sebagian anggota mengikuti apel malam sehingga anggota yang berada di dalam barak termasuk para Terdakwa yang berada di dalamnya keluar dari barak menuju ke tempat lapangan apel Batalyon sambil melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam kemudian Saksi-5 Pratu Isman Tomagola melihat Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty bersama anggota lainnya diantaranya Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla ,Pratu Anas Malawat, Pratu Sulaiman, Saksi-3 Pratu Dalter Noya , Pratu La Muadi, Pratu Istamal Arifin, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf yang berada di dalam barak keluar menuju ke lapangan apel dan melakukan pengrusakan ke arah kantor Kima dengan cara melempar batu karang ke arah kaca kantor Kima sedangkan Saksi-4 melihat Terdakwa -5 Prada Diego Urasana melempar kantor Kima sebanyak 5 (Lima) kali kemudian Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun melihat Terdakwa -1 melakukan pelemparan dengan batu karang ke arah kantor Kompi sebanyak satu kali dan membongkar tenda latihan tempat untuk anggota Batalyon 734/ Lor Labay belajar.
- m. Bahwa setelah anggota yang berada di dalam barak melakukan pelemparan ke arah lapangan apel kemudian Terdakwa -4 Prada Selwanus Jaflaun dan Terdakwa -2 Pratu Indra melakukan pelemparan rumah dinas Dankipan A sebanyak satu

kali yang diketahui Saksi-5 sedangkan Saksi-6 Pratu Arsito Retob melihat Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Pratu Sulaiman, Prada Thamrin, Prada Dedi Laem-laem, Prada Tomia , Prada Amatus , Prada Buamona , Pratu Latupono, Prada Muchadi, Prada Muhlis melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Dankipan Kapten Inf. Tomy dengan menggunakan batu karang dan pada saat itu Saksi-7 menuju ke pertigaan Rumdis Dankipan A dan melihat Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf melakukan pengrusakan ke arah Rumdis Dankipan A dengan cara melempar dengan menggunakan batu karang sebanyak satu kali dan mengenai atap rumah dinas Dankipan A dan tidak lama kemudian terdengar suara tembakan pistol milik Dankipan A sebanyak 2 (Dua) kali setelah terdengar suara tembakan para Terdakwa dan anggota lainnya semakin tambah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor selanjutnya Saksi- 4 mengambil Spm milik Pasi-1/ Intel jenis Yamaha Vega warna merah yang sedang diparkir didepan rumah dinas Dankipan A dan membawanya ke pertigaan jalan kemudian bersama-sama dengan Prada simbolon, Saksi-10 Prada Rolan, Saksi-7 Prada Samole dan Saksi-8 Prada Kamaludin melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut.

- n. Bahwa setelah melakukan pengrusakan di rumah dinas Dankipan A kemudian Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf bersama Saksi-5 Pratu Isman Tomagola , Saksi -7 Prada Suarno Soamole dan Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla melakukan pengrusakan lagi dengan menggunakan pelemparan batu karang ke arah Rumdis Danyonif, Rumdis Wadanyonif dan mengenai kaca jendela depan samping pintu sehingga pecah kemudian Saksi-6 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla, Pratu La Muhadi, Prada Latupono, Saksi-9 Prada Risal, Prada Hardi, Prada Sadan dan Prada La Hamidun serta anggota lainnya melakukan pengrusakan mobil dinas Danyonif 734/ Lor Labay dengan cara membalikkan mobil dan menggulingkan mobil dinas Danyonif sehingga bagian bawah menghadap ke samping.
- o. Bahwa selanjutnya Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko beserta anggota lainnya melakukan pengrusakan rumah dinas Sertu Riki dengan cara melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu karang selanjutnya Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa-1, Saksi-4 beserta anggota lainnya melakukan pengrusakan rumah dinas Sertu Riki dengan cara melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu karang kemudian Saksi-7 Prada Suarno Soamole , Terdakwa -1 Pratu Siletty , Saksi-3 serta Pratu Wahid mengeluarkan barang-barang milik Pasi-2/ Ops diantaranya kasur di bawah ke arah luar rumah dan Jenset milik Pasi-2/ Ops kemudian di bakar.
- p. Bahwa pada sekira pukul 01.30 Wit. tanggal 20 Oktober 2011 para Terdakwa dan anggota Yonif 734/ Lor Labay lainnya yang melakukan pengrusakan termasuk para Terdakwa berkumpul di barak Kiban beristirahat dan meminum air gallon kemudian Praka Lorens memberikan pengarahannya dan mengatakan " semua sudah terjadi jangan salahkan siapa siapa, kalau mau basah basah semuanya , besok kegiatan seperti biasa anggap saja tidak terjadi apa-apa semua stanby di barak masing-masing".
- q. Bahwa dengan demikian akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Yonif 734/ Lor Labay lainnya yang tidak mengikuti apel malam sehingga Batalyon Infanteri 734/ Lor Labay mengalami kerugian materil berupa rusaknya bangunan militer (Mako Yonif 734/ Lor Labay, kantor Kima, Rumdis Danyonif 734/ Lor Labay, Rumdis Wadanyonif 734/ Lor Labay, Rumdis Dankipan A , Rumdis Pasi-2/ Ops, Rumdis Dansimin, Rumdis Letda Inf Robiansyah) dan Randis Militer (Randis Danyonif 734/ Lor Labay, Randis Dankipan A, Randis Truk Yonif 734/ Lor Labay, Randis Spm Dankipan) serta barang inventaris pribadi milik Wadanyonif 734/ Lor Labay berupa mobil Avanza warna hitam rusak dan 3 (unit) Spm Yamaha rusak.
- r. Bahwa yang melatarbelakangi para Terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap bangunan militer dan Randis Militer Yonif 734/ Lor Labay antara lain karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Pemotongan uang pengabdian uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) bagi yang bujangan, namun masih banyak anggota yang bujangan yang belum mendapatkannya dan pernah Praka Lorens menanyakan kepada kekurangannya kepada Dankipan A namun belum terealisasi .

- 2). Pemotongan uang makan letting aligator sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya yang dikelola oleh Wadanyon lama Mayor Inf. Iwan Setiawan namun yang dikelola sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tidak jelas.
- 3). Bahwa masalah tabungan wajib bagi Ta Remaja Leting Aligator sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo tabungan tidak pernah diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- 4). Pemotongan uang kasur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana anggota sampai sekarang belum mendapatkan kasur dan uangnya dikelola Dankiban Kapten Inf. Eko Prabowo.
- 5). Pemotongan uang training baju olah raga Bataylon sebesar Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang sebagian banyak belum terima baju olah raga tersebut.
6. Adanya potongan uang persit sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbulan bagi anggota yang bujangan, jika yang berkeluarga diadakan arisan persit namun yang remaja tidak ada penjelasan tentang pemotongan uang tersebut.

Dan

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun Dua ribu sebelas sekira pukul 20.50 Wit. atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Mako Yonif 734/ Lor Labay di Barak Remaja Kipan A yang beralamat di desa Waisawak Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat Prop.Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 Yonias Siletty masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel 2 tahun 2007 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan kemudian lulus dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Rindam XVII/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 3108184544098.
- b. Bahwa Terdakwa-2 Indra masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2007 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 5



putusan.mahkamahagung.go.id lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 3107147807118.

- c. Bahwa Terdakwa-3 Daniel Siaila masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090584811288.
- d. Bahwa Terdakwa-4 Selwanus Jaflaun masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090588610489.
- e. Bahwa Terdakwa-5 Diego Urasana masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2010 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan ke Yonif 734/Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090588610489.
- f. Bahwa Terdakwa-6 Yakobis Warbal masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090300500688.
- g. Bahwa Terdakwa-7 Abdulah Sermaf masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada

kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP. 31090304981188.

- h. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil Praka Lorens Pena Oni di Honey tepatnya di depan barak remaja Kipan A agar bergabung dengan Praka Lorenz dan anggota lainnya setelah Saksi-1 merapat di Honey Saksi-1 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya , Praka Nikson Natraka , Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa-2 Pratu Indra dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko setelah Saksi-1 bergabung sambil menkonsumsi sopi sebanyak satu botol dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 , Saksi-4, Saksi-3 beserta Praka Lorens dan Praka Nikson Natraka di Honey kemudian Praka Lorens meminta dan saran dari Saksi-1 sehubungan dengan keluhan adik-adik letting tentang kurang puasnya atas kepemimpinan para Perwira di Batalyon selanjutnya Saksi-1 menyampaikan saran dan berkata "Nanti kita lihat ke depan perkembangannya bagaimana ?" kemudian Praka Lorens menyampaikan" Masalahnya adik-adik



putusan.mahkamahagung.go.id tidak tahan dengan masalah ini "tiba-tiba dari pertemuan tersebut Terdakwa -2 menyampaikan keluhannya atas tindakan fisik yang dialaminya bersama Prada Fadli Dahlan yang dilakukan Pasi-1 Intel Lettu Inf. Heru , Sertu Imam Mahmudi dan Serda Mario Tambunan disebabkan Terdakwa-2 berkelahi dengan Danrunya Serda La Beby.

- i. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wit. setelah melaksanakan apel malam anggota yang yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honei depan Barak Kipan A diantaranya Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar , Pratu Tuharea, Pratu Arif, Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric , Pratu Ohorella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal , Saksi-5 Pratu Isman Tomagola , Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Pratu Arif, Pratu Lukman, Saksi-6 Arsito Retob dan anggota lainnya kemudian diambil oleh Praka Lorens serta memberikan pengarahan tentang rencana mogok apel karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan anggota yang dialami selama berdinasi di Batalyon, kemudian Praka Lorens menyampaikan kepada anggota akan melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian oleh rekan anggota lainnya disepakati rencana mogok apel tertanggal 19 Oktober 2011.
- j. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate di barak Kompi Markas sambil menyampaikan pesan dari Praka Lorens kepada Saksi -1 agar anggota yang berpangkat Pratu ke atas supaya kumpul di barak Kipan A namun Saksi -1 tidak ikut berkumpul karena ada urusan keluarga di Desa Trans.
- k. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit setelah melaksanakan apel sore Saksi-2 Hilarius Yois Tapun dan Praka Sanmas dipanggil Praka Lorens dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar seluruh anggota Tamtama Remaja sebelum apel malam berkumpul di barak remaja Kipan A pada sekira pukul 21.00 Wit. kemudian setelah sampai di barak Kipan A Saksi-2 anggota Tamtama Remaja sedang berkumpul diantaranya Praka Lorens, Praka Sarkol, Saksi-1

Praka Jahda Uma Ternate , Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Saksi-6 Pratu Arsito Retob, Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Saksi-9 Prada Rizal, Saksi-10 Prada Rolan Lut Lutur, Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa-2 Pratu Indra, Terdakwa-3 Prada Daniel Siailla, Terdakwa-4 Prada Selwanus Jafleun, Terdakwa -5 Prada Diego Urusana, Terdakwa-6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa-7 Prada Abdulah Sermaf, Praka Tinus Wagai, Prada Pattisina, Prada Amon, Prada Amatus Ratuanik, Prada Degos Labobar, Praka Nikson Natraka, Pratu Suleman, Pratu Ari Handoko dan beberapa anggota lainnya.

- l. Bahwa setelah anggota Tamtama Remaja tersebut di atas tidak lama kemudian Praka Sarkol berdiri dan memberikan pengarahan kepada anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A antara lain :
 - 1). Kamu semua kumpul disini jangan ada yang kemana-mana.
 - 2). Seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain kalian semua harus menyetujuinya .
 - 3). Jangan sampai ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain tidak lama kemudian Praka Lorens



putusan.mahkamahagung.go.id menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan lampu seluruh barak Kipan A .

Tidak lama kemudian Praka Lorens menyuruh menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan lampu seluruh barak Kipan A .

- m. Bahwa setelah Praka Simon Peninlambir memadamkan seluruh lampu barak Kipan A kemudian sekira pukul 20.50 Wit. Letda Inf. Febrianto datang dan masuk ke dalam barak Remaja Kipan A sambil berteriak " Lorens. . . Lorens. . . Lorens. . . ." sebanyak tiga kali namun tidak dihiraukan oleh para Terdakwa dan anggota yang berada di dalam barak Kipan A kemudian Letda Inf. Febrianto memerintahkan kepada anggota yang berada di dalam barak agar segera mengkiti apel malam selanjutnya Letda Inf. Febrianto bertanya "Kenapa kalian nggak apel malam , kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa ?" namun para Terdakwa tidak mempedulikan perintah dari Letda Inf. Febrianto untuk mengikuti apel malam tiba-tiba salah satu anggota yang berada di dalam barak Kipan A melempar satu buah ransel Korea ke arah Letda Inf. Febrianto langsung menghindar dan langsung duduk disebelah Saksi-1, dan pada saat itu juga anggota sudah banyak yang berteriak " Danton keluar saja "Babi keluar saja!" Bunuh dia" namun Letda Inf Febrianto tetap diam saja di dalam Barak sehingga anggota yang berada di dalam Barak menjadi emosi, tiba-tiba Saksi -1 melihat Pratu Sulaiman langsung mengambil botol bir putih sambil mengatakan "Awas bang saya pukul dia" namun dapat dicegah oleh Saksi -1 sambil berkata "Jangan .. jangan " dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko berusaha menyiram menyiram Letda Inf. Febrianto dengan air, tiba-tiba ada sekitar tiga orang anggota berusaha menyerang Letda Inf. Febrianto dengan melakukan tendangan dan pemukulan lalu Saksi -1 mendengar anggota menyuruh dan memaksa Letda Inf. Febrianto agar segera cepat keluar dari barak remaja Kipan A sambil berteriak "Hitungan ketiga sudah keluar barak" selanjutnya Letda Inf Febrianto menjawab "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu" kemudian keluar dari jendela barak Kipan A .
- n. Bahwa setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Remaja Kipan A dan waktu apel malam di mulai pada sekira pukul 21.00 Wit. anggota yang berada dalam barak melihat sebagian anggota mengikuti apel malam di lapangan apel Batalyon sehingga anggota yang berada di dalam barak termasuk para Terdakwa yang berada di dalamnya keluar dari barak menuju ke tempat lapangan apel Batalyon sambil melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam kemudian Saksi-5 Pratu Isman Tomagola melihat Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty bersama anggota lainnya diantaranya Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla, Pratu Anas Malawat, Pratu Sulaiman, Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Pratu La Muadi, Pratu Istamal Arifin, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf yang berada di dalam barak keluar menuju ke lapangan apel dan melakukan pengrusakan terhadap bangunan militer dan inventaris militer Yonif 734/ Lor Labay.
- o. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan tidak melaksanakan perintah Letda Inf. Febrianto saat berada di barak remaja Kipan A pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.50 Wit. agar mengikuti apel malam di lapangan apel Batalyon Infanteri 734/ Lor Labay merupakan ketidaktaatan para Terdakwa terhadap atasannya yaitu Letda Inf. Febrianto dan perbuatan tersebut tidak sesuai Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang apel Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protap/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melatar belakangi para Terdakwa melakukan tidak mengikuti perintah melaksanakan apel malam di lapangan apel Batalyon agar Danyonif 734 / Lor Labay Letkol Inf. Yenoli datang menemui para Terdakwa dan anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A serta mendengar segala aspirasi dan keluhan anggota .

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan: benar-benar telah mengerti atas dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Lettu Chk M.R Panjaitan, SH, Nrp. 11050021150378.
2. Lettu Chk M. Tecky Waskito, SH, Nrp. 1106009281083.

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/195/XI/2011 tanggal 01 Nopember 2011 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 16 Januari 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Jahda Uma Ternate
Pangkat/NRP	: Praka /31030356260383
Jabatan	: Wadanru 2 Ton Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir	: Capalulu, 07 Maret 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinis di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi dipanggil Praka Lorens Pena Oni di Honey tepatnya di depan barak remaja agar bergabung dengan Praka Lorenz dan anggota lainnya ,setelah Saksi merapat di Honey Saksi melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya , Praka Nikson Natraka, Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi bergabung sambil mengonsumsi sopi sebanyak satu botol dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4, Saksi-3 beserta Praka Lorens dan Praka Nikson Natraka di Honey kemudian Praka Lorens meminta saran dari Saksi sehubungan dengan keluhan adik-adik leting tentang kurang puas atas kepemimpinan para Perwira di Batalyon selanjutnya Saksi menyampaikan saran dan berkata "nanti kita lihat ke depan perkembangannya bagaimana?" kemudian Praka Lorens menyampaikan "masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini" tiba-tiba dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan keluhannya atas tindakan fisik yang dialaminya bersama Prada Fadli Dahlan yang dilakukan Pasi-1 Intel Lettu Inf. Heru, Sertu Imam Mahmudi dan Serda Mario Tambunan disebabkan Terdakwa-2 berkelahi dengan Danrunya Serda La Beby.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wit. pertemuan Saksi dengan Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan empat anggota lainnya selesai di Honei depan barak Kipan A kemudian Saksi melakukan pembersihan dan persiapan apel malam, selanjutnya sekira pukul 21.15 Wit. Praka Lores memanggil Saksi kembali untuk ikut pertemuan di barak Kipan A namun Saksi tidak mengikuti pertemuan di barak Kipan A karena Saksi dalam keadaan sakit kepala (pusing) karena akibat minum minuman keras sejenis sopi pada sore harinya.
- 5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi di barak Kompi Markas sambil menyampaikan pesan dari Praka Lorens kepada Saksi agar anggota yang berpangkat Pratu ke atas supaya kumpul di barak Kipan A setelah melaksanakan apel malam namun setelah apel malam Saksi tidak ikut kumpul bersama Praka Lorens karena Saksi pergi ke

rumah orang tua angkatnya atas nama bapak Sions yang beralamat kampung Trans sambil Saksi menelpon keluarganya karena di daerah kampung trans signalnya bagus untuk menelpon keluarganya kemudian sekira pukul 23.00 Wit Saksi kembali ke barak Kompi Markas untuk melaksanakan istirahat malam.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit. sebelum Saksi melaksanakan apel sore bertemu dengan Prada Basra dan Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun kemudian Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi dan berkata "kita akan pindah tempat ke Waibobar" kemudian Saksi menjawab "kalau bisa kita disini saja, kalau bukan di barak masing-masing atau bisa dibelakang perumahan keluarga".

Bahwa sekira pukul 17.30 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi di barak Kipan A dan menyampaikan pesan dari Praka Lorens agar Saksi kumpul di barak Kipan A, selanjutnya Saksi pergi ke barak Kipan A dan melihat Praka Lorens, Praka Sarkol, Praka Nikson Natraka dan Saksi-4 sedang mengonsumsi minuman keras jenis Sopi dan pada saat itu juga Saksi ditawarkan oleh Praka Lorens agar minum sopi namun Saksi keberatan atas permintaan Praka Lorens karena Saksi masih sakit di bagian dada disebabkan minum sopi pada hari senin kemarin, selanjutnya Praka Lorens bertanya kepada Saksi "Katanya kamu bilang kita disini saja, tidak usah keluar?" kemudian Saksi menjawab "Benar, kalau bisa kita disini saja kalau bukan di barak masing-masing atau bisa di belakang perumahan keluarga" kemudian Praka Lorens bertanya kembali "Apa dibelakang ada air, untuk kita mandi atau minum?" lalu dijawab oleh Saksi "Ada" dan tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi-4 menghubungi Asintel Kodam XVI/ Pattimura dan mengutarakan keluhan semua anggota Yonif 734/ Lor Labay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Hal ini terlalu banyak keluhan dari anggota sehingga Asintel meminta agar mengirim Via SMS semua keluhan anggota Yonif 734/ Lor Labay .

Bahwa sekira pukul 20.30 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko datang ke barak Kompi Markas (barak Saksi) dan menyampaikan pesan dari Praka Lorens agar seluruh anggota berkumpul di barak Kipan A selanjutnya Saksi pergi ke barak Kipan A setelah sampai di barak Kipan A Saksi langsung duduk di tempat tidur remaja nomor pertama sebelah kiri dan bertemu dengan Pratu La Moni dan sekira pukul 21.00 Wit. anggota yang berkumpul kurang lebih 150 (seratus lima puluh) orang berada di dalam barak remaja Kipan A dan Saksi melihat Praka Sarkol, Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu La Moni, Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Terdakwa -2 Pratu Indra, Pratu Suleman, Pratu Ari Handoko, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko dan anggota lainnya dengan posisi duduk dan tidak lama kemudian Praka Sarkol berdiri dan memberikan pengarahan kepada anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A antara lain :

- a. Kamu semua kumpul disini jangan ada yang kemana-mana.
- b. Seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain kalian semua harus menyetujuinya.
- c. Jangan sampai ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain.

Tidak lama kemudian Praka Lorens menyuruh Saksi mematikan lampu barak kemudian Saksi mengatakan memadamkan lampu bukan tugas Saksi karena Saksi sudah tidak dibagian listrik lagi sehingga Praka Lorens menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan lampu seluruh barak Kipan A .

Bahwa setelah Praka Simon Peninlambir memadamkan seluruh lampu barak Kipan A kemudian sekira pukul 20.50 Wit Letda Inf. Febrianto masuk ke dalam barak Remaja Kipan A sambil berteriak " Lorens. . . Lorens. . . Lorens. . ." sebanyak tiga kali namun tidak ada jawaban dari anggota yang berada di dalam barak Kipan A kemudian Letda Inf. Febrianto bertanya kepada anggota yang berada di dalam barak " Kenapa kalian nggak apel malam , kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa ?" namun anggota tidak menjawabnya melainkan salah satu anggota yang berada di dalam barak Kipan A melempar satu buah ransel Korea ke arah Letda Inf Febrianto langsung menghindar dan langsung duduk disebelah Saksi , dan pada saat itu juga anggota sudah banyak yang berteriak " Danton keluar saja "Babi keluar saja!" Bunuh dia " namun Letda Inf tetap diam saja di dalam Barak sehingga anggota yang berada di dalam Barak menjadi emosi , tiba-tiba Saksi melihat Pratu Sulaiman langsung mengambil botol bir putih sambil mengatakan " Awas bang saya pukul dia " namun dapat di cegah oleh Saksi sambil berkata " Jangan .. jangan " dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko berusaha menyiram Saksi sehingga Saksi berteriak " hei dani " lalu Saksi-4 menyiram Letda Inf. Febrianto dengan air , tiba-tiba ada sekitar tiga orang anggota berusaha menyerang Letda Inf Febrianto dengan melakukan tendangan dan pemukulan lalu Saksi mendengar anggota mengedrill Letda Inf Febrianto dari anggota sambil berteriak "Hitungan ketiga sudah keluar barak" selanjutnya Letda Inf. Febrianto menjawab "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu " .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kondisi anggota sudah tidak kondusif sehingga Letda Inf. Febrianto melarikan diri keluar dari barak dan melewati jendela namun anggota tetap melakukan pemukulan ke arah bagian belakang tubuh Letda Inf. Febrianto setelah Letda Inf. Febrianto berhasil meloloskan diri kemudian melarikan diri ke lapangan apel .

Bahwa setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Kipan A kemudian Saksi melihat situasi di dalam barak semakin tidak terkendali dan Saksi mendengar dari anggota di sekitar barak Kipan A berteriak "Kompi Markas dan Kompi Ban belum kumpul semua ...panggil yang apel ke sini "kemudian anggota yang berada di sekitar barak Kipan A keluar dengan baju dan sepatu PDL langsung mengambil batu karang yang ada di depan barak menuju ke arah tempat apel malam sambil berteriak "Pengecut...pengecut di suruh kumpul malah apel " dan secara spontan seluruh anggota melakukan pelemparan ke arah lapangan apel dan Kompi Markas.

Bahwa setelah adanya pelemparan batu dari anggota kemudian Danyonif 734/ Lor Labay dan Wadan Yonif 734/ Lor Labay beserta seluruh Perwira melarikan diri dari amukan anggota ke arah rumah dinas Danyon dan Saksi melihat anggota melakukan pelemparan dan melakukan pengejaran terhadap anggota di bawah pimpinan Danyon kemudian Danyon melakukan tembakan peringatan sebanyak satu kali sehingga anggota yang melakukan pengejaran berhenti dipertigaan jalan di depan rumah Kopda Syahbdin Elwar sambil melakukan pelemparan batu ke arah rumah dinas Danyon dan Wadanyon, karena situasi semakin tidak kondusif sehingga rombongan Danyon melarikan diri ke arah hutan.

Bahwa anggota yang melakukan pelemparan ke arah rumah dinas Danyon dan rumah dinas Wadanyon melihat Danyon dan Wadanyon beserta anggotanya pergi ke arah hutan kemudian melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke arah rumah dinas Danyon , Wadanyon dan Danki A sehingga kaca-kaca jendela rusak pecah kemudian Saksi pergi ke arah belakang rumah Danyon dan bertemu dengan Ajudan Danyon (Prada Julio) sambil menanyakan posisi terakhir Danyon beserta keluarganya sambil berkata " Bagaimana ibu kamu sudah simpan dimana sudah aman belum " kemudian Prada Julio menjawab " Sudah bang ada di semak-semak dekat hutan , ijin bang saya mau ambil tikar " dan siasat Prada Julio akan mengambil tikar kemudian memanggil Prada Julio agar mengganti tikar dan memberinya terpal yang masih bagus tidak lam kemudian datang Prada Basra dan diajaknya ke tempat perlindungan ibu Danyon dan kedua orang anaknya dan bertemu dengan Prada Agung (sopir Danyon) dan Prada Samsul (Ajudan) selanjutnya Saksi menyuruh Prada Agung mencari jalan sebelah kali agar ibu Danyon dan kedua anaknya lebih aman .

14. Bahwa Setelah Saksi mengamankan ibu Danyon dan kedua anaknya kemudian bersama Prada Basra pergi kembali ke arah rumah dinas Danyon dan melihat anggota terus melakukan pengrusakan rumah Danyon dan Wadanyon sampai dibelakang rumah kemudian Saksi dan Prada Basra mencari tempat perlindungan dan sembunyi di sekitar belakang rumah Danyon dan sekira lima menit kemudian keadaan aman kemudian Saksi dan Prada Basra keluar dari persembunyian dan menuju ke arah markas serta melihat rumah Dinas Danyon, rumah dinas Wadanyon rumah Dinas Danki A, rumah dinas Letda Inf .Robiansyah , rumah dinas Pasi-2/ Ops dan rumah dinas Sertu Ricki mengalami kerusakan dan pecahnya kaca-kaca jendela rumah, mobil dinas Danyon dan mobil dinas Danki A serta Mobil Toyota Avanza milik Wadan rusak .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hilarius Yois Tapun
Pangkat /NRP : Praka/31010303970180
Jabatan : Taban Bakduk Kipan
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Larantuka, 02 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinas di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. setelah melaksanakan apel sore Saksi dan Praka Sanmas dipanggil Praka Lorens dan menyampaikan kepada Saksi agar sebelum apel malam Saksi berkumpul di barak remaja Kipan A pada sekira pukul 21.00 Wit, dan sekira pukul

20.55 Wit. Saksi mengecek anggota yang melaksanakan apel malam kemudian Saksi masuk ke koridor barak remaja Kipan A dimana keadaan listrik dalam barak sudah padam selanjutnya Saksi bertemu dengan Pratu Istamal dan Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty dan melihat Pratu Jimmy sedang berdiri didepan teras barak Kipan A karena situasi barak sedang gelap kemudian Saksi duduk didepan barak kemudian tamtama Provost Kipan A Praka Karatem menyampaikan kepada Saksi "Tidak usah apel malam karena banyak anggota yang mogok apel".

3. Bahwa Saksi mengetahui banyak anggota keluar dan berlari dari barak remaja Kipan A menuju tempat apel dilapangan volly sambil membubarkan anggota yang sedang melaksanakan apel malam, melihat kejadian tersebut Saksi ikut bersama anggota yang baru keluar dari barak remaja Kipan A menuju tempat lapangan apel Batalyon yang berada dilapangan volly namun Saksi melihat anggota yang baru keluar dari barak remaja Kipan A melakukan pelemparan dengan batu kearah kantor kompi dan anggota yang sedang melaksanakan apel kemudian anggota tersebut berteriak "Maju bubarkan lempar lempar" dan ada juga anggota mengeluarkan kata-kata kotor seperti "Yenoly cukimay Danki A dalam puki" dan saat kejadian tersebut Saksi melihat Terdakwa -1 melakukan pelemparan batu karang kearah kantor Kompi sebanyak satu kali dan membongkar tenda tempat untuk belajar sedangkan Pratu Jimmy melempar dengan batu karang sebanyak satu kali ke arah atap Kompi dan Pratu Istamal ikut serta melakukan pelemparan kearah Kompi sebanyak dua kali kearah kaca Kompi kemudian Saksi berteriak dan mencegah anggota melakukan pengrusakan namun tidak di hiraukan sehingga anggota Yonif 734/ Lor Labay lainnya yang mengikuti apel malam bubar menyelamatkan diri kerumah Danki A Kapten Inf. Tommy Firmansyah.

4. Bahwa Saksi mengetahui anggota terus gencar melakukan pelemparan ke arah rumah Dankipan A dan juga melakukan pengrusakan mobil Dinas Danyon dengan cara dirusak dan posisi mobil tersebut dibalik kemudian Saksi melihat anggota juga melakukan pengrusakan ke arah rumah milik Sertu Riki .

5. Bahwa alasan para Terdakwa melakukan perusakan terhadap inventaris satuan dan melakukan mogok apel karena ingin menyampaikan aspirasi anggota antara lain :

a. Pemotongan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) bagi yang bujangan , namun masih banyak anggota yang bujangan yang belum mendapatkannya dan pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Praga Loren menanyakan kepada kekurangannya kepada Dankipan A namun belum terealisasi .

- b. Pemotongan uang makan letting aligator sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya yang dikelola oleh Wadanyon lama Mayor Inf. Iwan Setiawan namun yang dikelola sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tidak jelas.
- c. Bahwa masalah tabungan wajib bagi Ta Renaja Keting Aligator sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo tabungan tidak pernah diberitahukan kepada yang bersangkutan .
- d. Pemotongan uang kasur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana anggota sampai sekarang belum mendapatkan kasur dan uangnya dikelola Dankipan Kapten Inf. Eko Prabowo .
- e. Pemotongan uang trening baju olah raga Bataylon sebesar Rp.240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang sebagian banyak belum terima baju olag raga tersebut.
- f. Adanya potongan uang persit sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbulan bagi anggota yang bujangan, jika yang berkeluarga diadakan arisan persit namun yang remaja tidak ada penjelasan tentang pemotongan uang tersebut .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dalter Noya
Pangkat/NRP : Pratu/31050494501283
Jabatan : Tafurier Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 14 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinan di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wit. saat Saksi sedang bertugas Ba Piket di Kipan A melaksanakan apel pengecekan piket Kompi lalu datang Praka Tinus Wagai sambil menyarankan agar Saksi tidak usah ikut apel lagi, Namun Saksi tetap ikut apel karena Saksi masih berstatus dinas dalam (Piket) dan Praka Tinus Wagai menyampaikan agar berhenti jadi Piket karena anggota sedang kumpul di barak Kipan A kemudian Pa Piket Kompi Serda Tiapon memerintahkan Saksi agar anggota segera mengikuti apel namun Saksi menyampaikan anggota tidak hadir dalam apel kemudian Pa Piket menegaskan untuk datang ke barak agar piket tidak disalahkan selanjutnya Saksi menuju ke barak Kipan A namun barak dalam mati lampu dan pintu barak dalam keadaan terkunci, tiba-tiba Saksi mendengar suara Gaduh dan mendengar suara anggota yang berada di barak dengan kata-kata " Anjing babi ose kaluar saja " kemudian bertemu dengan Praga Tinus , Terdakwa -1 Yonias, Saksi-2 Pratu Jois Tapun di depan barak sambil menyampaikan kepada Saksi dengan kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id "mau apel pi apel sudah" kemudian Saksi pergi ke lapangan apel .

Bahwa setelah Saksi sampai dilapangan apel kemudian bertemu dengan Dankipan A Kapten Inf. Tommy Firmansyah dan menanyakan kenapa anggota yang berada di barak tidak ikut apel malam namun Saksi tidak bisa menjelaskan alasan anggota tidak mengikuti apel malam kemudian Pasi-2/ Ops memerintahkan Saksi agar merekap anggota yang tidak mengikuti apel dan tidak lama kemudian Letda Inf. Febrianto dari dalam koridor Kompi menuju ke lapangan apel dan bertemu dengan Dankipan A tiba-tiba Saksi mendengar suara lemparan batu ke arah koridor Kompi dan ke atap Kompi dan terdengar

bunyi kaca kantor Kompi pecah kemudian lemparan batu ke arah lapangan apel, Pasiops menegaskan agar anggota tetap stanby dan mundur ke lapangan apel kedua karena hujan batu ke arah anggota yang mengikuti apel malam lalu terdengar suara "Tamtama bubar Tamtama bubar" selanjutnya Danyon beserta Perwira Batalyon dan anggota yang mengikuti apel malam melarikan ke arah rumah dinas Danyon sedangkan Saksi bersama Batih Kipan A Sertu Takdir berlari ke rumah dinas Praka Felik .

Bahwa setelah Saksi berada di Rumdis Praka Felik melihat anggota berlarian menuju ke arah Mayon sambil melakukan pelemparan ke rumah dinas Danyon selanjutnya Saksi melihat anggota melakukan pengrusakan dengan cara melempar dengan batu karang ke rumah dinas Danki A lalu terdengar suara tembakan pistol sebanyak 2 (Dua) kali akhirnya anggota semakin tambah brutal dan tidak terkendali sehingga melakukan pengrusakan ke arah rumah dinas Danyon dan Wadanyon dengan batu karang putih yang tersebar disekitar perumahan Danyon selanjutnya Saksi bergabung dengan anggota menuju ke rumah dinas Danyon, setelah sampai di rumdis Danyon Saksi melihat kaca-kaca dalam keadaan hancur dan mobil dinas Danyon sudah rusak kemudian Saksi bersama Terdakwa-1, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko beserta anggota lainnya menggulingkan mobil dinas Dañyonif sehingga bagian bawah menghadap ke samping selanjutnya Saksi bersama Terdakwa-1, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko beserta anggota lainnya melakukan pengrusakan rumah dinas Sertu Riki dengan cara melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu karang.

Bahwa setelah Saksi melakukan pengrusakan rumdis Sertu Riki kemudian menuju ke rumah dinas Pasiop Lettu Inf. Bambang dan melihat rumah dinas Pasiops dalam keadaan rusak dirusak oleh anggota termasuk milik Letda Inf. Robyansyah kemudian Pratu Wahid dan Saksi melakukan pembakaran mesin Jenset yang diambil dari garasi dan dibuang ke got depan Rumdis Pasi-2 Ops lalu Saksi membakar dengan kain jendela yang sudah dicelup dengan bensin dari mesin Jenset dan membakarnya bersama kasur busa milik Pasi 2 Ops .

Bahwa Saksi mengetahui dari semua barang dan bangunan inventaris militer Yonif 734/ Lor Labay yang dirusak oleh anggota Yonif 734/ Lor Labay antara lain :

- a. Markas Komando Batalyon.
- b. Kantor Kima.
- c. Rumdis Danyonif 734/ Lor Labay dirusak dengan cara dilempar dengan batu karang oleh Pratu Sulaiman, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Terdakwa-4 Prada Selwanus Jaflaun, Saksi-7 Prada Suarno Soamole, dan Prada Tomia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Das Danyonif 734/ Lor Labay digulingkan oleh Saksi, Saksi-4, Pratu Sulaiman dan 25 (Dua puluh lima) orang anggota Yonif 734/ Lor Labay.

- e. Rumdis Dankipan A yang dirusak oleh Pratu Sulaiman, Saksi-4, Saksi-7 Prada Suarno Soamole.
- f. Rumdis Letda Inf. Rubiansyah dan pelaku pengrusakan Saksi tidak mengetahui sedangkan pengrusakan Jenset Saksi sendiri yang melakukan pengrusakan.
- g. Rumdis Wadanyonif 734 yang nama pelaku pengrusakan Saksi belum mengetahui.
- h. Rumdis Pasi-2/ Ops yang Saksi ketahui pelaku pengrusakan yaitu Saksi-7 Prada Suarno Soamole dan Pratu Rebtob.
- i. Rumdis Sertu Riki, Spm dinas Danyon yang nama pelaku pengrusakan Saksi belum mengetahui.

Bahwa alasan melakukan pengrusakan dengan cara menggulingkan mobil dinas Danyonif 734/ Lor Labay karena tidak memperhatikan kesejahteraan anggota seperti : tidak ada perijinan, gaji dipotong, hak IB tidak diberikan, cuti tidak diberikan, komunikasi dengan kami tidak ada, tidak pernah memberikan kesempatan bertanya pada saat apel atau jam komandan, siaga satu diperpanjang sampai dengan lima bulan dan tetap stanby di Mako sementara Perwira dapat boleh pergi ke kota Saumlaki, bagi anggota yang melanggar tidak disidang kumplin langsung dimasukkan dalam sel, tunda pangkat dan pemotongan remunerasi anggota dan alasan Saksi membakar jenset Pasi 2/ Ops karena Pasi-2/ Ops tidak pernah memikirkan keadaan dan kondisi lingkungan dengan memberikan kegiatan yang padat dan cenderung berbahasa kasar kepada anggota .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Rahmadani Dwi Sentiko
Pangkat/NRP	: Prada/31081815570589
Jabatan	: Taban So Ru 1 Ton 1 Kipan A
Kesatuan	: Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir	: Palu, 02 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : \

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinis di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. mendapat informasi dari Pratu Hariyanto yang menjelaskan anggota yang berpangkat Pratu ke atas berkumpul di Honey depan barak Kipan A dan membahas rencana mogok apel setelah mendapat informasi tersebut Saksi pergi menemui Praka Lorens Pena Oni kemudian Praka Lorens menugaskan Saksi sebagai koordinator logistik dan menyuruh Prada Olop agar membawa dua karung beras dalam rangka rencana mogok apel dan pindah ke desa Waibolar namun Saksi mendapat informasi rencana mogok apel dari Saksi-1 Praka Uma Ternate



putusan.mahkamahagung.go.id yang akan mogok apel jangan di luar markas melainkan di dalam Barak.

- Bahwa sekira pukul 20.30 Wit. Saksi dipanggil Praka Lorens memerintahkan Saksi agar sebelum pelaksanaan apel untuk jajaran anggota Kima dan Kiban agar segera kumpul di barak Kipan A dan tidak lama kemudian sebagian anggota berkumpul

di barak Kipan A selanjutnya pergi ke warungnya milik Praka Felix dan bertemu dengan Pasi-2/ Ops yang kemudian Saksi ditegor karena persiapan apel malam Saksi tidak memakai sepatu, selanjutnya Saksi kembali ke barak Kipan A dan bertemu dengan Prada Diego dan mengajak Prada Diego berkumpul di barak Kipan A serta melihat anggota berjumlah kurang lebih lima puluh orang.

- Bahwa setelah Saksi berada di dalam barak Kipan A bersama anggota lainnya kemudian melihat Letda Inf Febrianto masuk ke dalam barak kemudian berkata "Kalian tidak apel" namun anggota yang berada di dalam barak tidak menjawab dari pertanyaan Letda Inf. Feberianto melainkan berteriak "Keluar saja Danton" dan pada saat anggota di dalam barak berteriak kemudian Saksi pergi ke kamar mandi barak remaja mengambil satu setengah ember berisi air dan menyiram Letda Inf. Febrianto namun Letda Febrianto kaget dan bertanya "Kenapa kamu siram saya" dan dijawab oleh Saksi "Ijin Danton lebih baik Danton keluar saja" lalu Letda Inf. Febrianto "mau keluar bagaimana sedangkan pintu di kunci semua" kemudian Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Kipan A melalui jendela menuju ke lapangan apel .

- Bahwa setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak kemudian Saksi bersama anggota yang berada di dalam barak keluar dan melakukan pelemparan terhadap anggota lainnya yang sedang mengikuti apel malam kemudian Saksi bersama Terdakwa-4 Prada Diego Urusana melakukan pelemparan dengan menggunakan batu karang putih ke arah kantor Kima sebanyak lima kali selanjutnya Saksi berjalan ke arah rumah dinas Dankipan A tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan dari kediaman Dankipan A sehingga anggota yang melakukan pengrusakan terhenti dipertigaan tepatnya di depan rumah Kopda Syahbudin Elwar setelah itu kemudian sebagian anggota Taja melakukan pelemparan ke Rumdis Danyon dengan menggunakan batu selanjutnya Saksi pergi ke arah belakang rumah Dankipan A dan bertemu dengan Pratu Suleman, Prada Simbolon, Saksi-8 Prada Kamaludin Narfahan, Terdakwa-4 Prada Selwanus Jafleun , Prada Dedi Laem-laem dan Saksi-7 Prada Suarno Soamole sambil melakukan pelemparan ke arah rumah Dankipan A.

- Bahwa pada saat Saksi dan anggota melakukan pelemparan sebanyak delapan kali ke arah rumah dan kaca jendela hingga pecah tiba-tiba Saksi melihat Dankipan A mengeluarkan tembakan pistol ke arah anggota sebanyak satu kali kemudian Saksi dan anggota lainnya mencari tempat perlindungan sambil terus melakukan pelemparan ke arah rumah dinas Dankipan A selanjutnya Saksi mengambil Spm milik Pasi-1/ Intel jenis Yamaha Vega warna merah yang sedang diparkir di depan rumah Dankipan A dan membawanya ke pertigaan jalan kemudian bersama-sama dengan Prada simbolon, Saksi-10 Prada Rolan, Saksi-7 Prada Samole dan Saksi-8 Prada Kamaludin melakukan pengrusakan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Isman Tomagola
Pangkat/NRP : Pratu/310604506690886
Jabata : Taban So Ru 1 Ton 3 Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay

Tempat, tanggal lahir : Besi Kec. Seram Utara, 18 Agustus
1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay
Saumlaki

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinan di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .

. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 Wit. Saksi melaksanakan piket jaga Satri dan sekira pukul 20.00 Wit. Saksi meminta ijin kepada Danru Jaga pergi ke warung membeli air minum sebelum pergi ke warung Saksi mampir ke barak dan bertemu dengan Pratu La Ode yang sedang sakit kemudian Saksi menyampaikan kepada Pratu La Ode tiba tiba Saksi mendengar suara keributan di luar barak selanjutnya Saksi keluar dari barak serta melihat anggota berlari keluar dari barak Kipan A kemudian Saksi pergi ke perumahan anggota yang sudah berkeluarga selanjutnya Saksi pergi ke rumah dinas Dankipan A bersama anggota lainnya melakukan pengrusakan dengan cara melempar ke rumah dinas Dankipan A .

. Bahwa setelah Saksi melempar ke rumah dinas Dankipan A tiba-tiba terdengar suara tembakan sehingga Saksi berhenti dan kemudian Saksi pergi ke tempat Taja yang sedang melaksanakan orientasi dan Saksi tetap stanby di barak remaja sampai situasi reda.

4. Bahwa Saksi mengetahui ketentuan anggota yang satuan melaksanakan siaga antara lain :

- a. Seluruh anggota tidak boleh keluar markas.
- b. Pada saat apel menggunakan pakaian dinas lengkap.
- c. Pelaksanaan siaga dilaksanakan 24 jam .
- d. Anggota siaga harus siap digerakkan.

. Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wit. Saksi mengetahui Terdakwa-3 Prada Daniel Siailla sedang melakukan pelemparan terhadap kantor Kima sebanyak satu kali dan rumah dinas Danyon serta Wadanyon sebanyak dua kali, dan melihat Prada Jaklaun dan Terdakwa-2 Pratu Indra melakukan pelemparan rumah dinas Dankipan A sebanyak satu kali dan Terdakwa-7 Prada Abdulah Sermaf melakukan pelemparan terhadap Rumdis Danyonif sebanyak dua kali dengan menggunakan batu karang yang berada di sekitar kejadian .

. Bahwa penyebab Saksi dan anggota yang tidak apel malam melakukan pengrusakan karena kepemimpinan Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan tidak memperhatikan hak dan kesejahteraan anggota dan banyak penyimpangan di dalam Batalyon Infanteri / Lor Labay oleh seluruh Perwira Yonif 734/ Lor Labay.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tugas piket jaga Satria tidak melaksanakan tugas Pam materil, personil satuan dengan mencatat dan mendata kejadian.
- Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-7 melakukan pelemparan ditempat namun secara terang-terangan.
- Awal terjadinya para Terdakwa melakukan, untuk menyampaikan aspirasi kepada Danyon tetapi terjadi pelemparan pengrusakan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Arsito Retob
Pangkat/NRP : Pratu/31071159600887
Jabatan : Tabak SMR Ton Ban Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Masohi, 08 Agustus 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinis di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 setelah melaksanakan apel malam sekira pukul 21.30 Wit. anggota yang yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honei depan Barak Kipan A diantaranya Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar, Pratu Tuharea, Pratu Arif, Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric, Pratu Oarella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal, Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Pratu Arif, Pratu Lukman dan anggota lainnya yang Saksi lupa namanya kemudian diambil oleh Praka Lorens untuk memberikan pengarahan tentang rencana mogok apel karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan bertanya dan menyampaikan keluhan anggota yang dialami selama berdinis di Batalyon, kemudian Praka Lorens menyampaikan kepada anggota akan melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian oleh rekan anggota lainnya disepakati rencana mogok apel tertanggal 19 Oktober 2011 .

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.05 Wit. saat Saksi mempersiapkan diri melaksanakan apel malam kemudian datang Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi agar seluruh anggota remaja berkumpul di barak Kipan A atas perintah Praka Lorens selanjutnya Saksi bersama rekan anggota lainnya pergi ke barak di Kipan A setelah sampai di barak Kipan A Saksi melihat anggota di barak Kipan A dengan kondisi lampu barak dalam keadaan padam dan Saksi melihat Praka Sarkol menyampaikan "Apabila ada Komandan kita sampaikan keluhan –keluhan kita" selanjutnya Praka Lorens menyampaikan kepada yang berada di dalam barak Kipan A "Jangan ada anggota yang apel malam" selanjutnya Praka Lorens memerintah Praka Simon Peninlampir agar memadamkan mesin jenset agar lampu barak kipan A dan seluruh lampu yang berada di batalyon padam kecuali Rumdis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Danyonif dan Wadanyonif selanjutnya Praka Lorens memerintahkan kepada Saksi dan anggota lainnya untuk membubarkan anggota yang mengikuti apel malam selanjutnya Saksi keluar dari barak bersama anggota lainnya membubarkan anggota yang sedang apel dengan cara melempar dengan batu karang ke arah lapangan apel .

4. Bahwa setelah Saksi melempar anggota yang melaksanakan Apel malam selanjutnya Saksi bersama rekan anggota lainnya pergi ke rumdis Dankipan A, Danyonif, Wadan Yonif dan disaat Saksi berada di sekitar di Rumdis Danyonif melihat Pratu Malawat, Pratu Orella, Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Pratu Sulaiman, Prada Thamrin, Prada Dedi Laemlaem, Prada Tomia , Prada Amatus, Prada Buamona, Pratu Latupono, Prada Muchadi, Prada Muhlis dan anggota lainnya melakukan pelemparan ke arah Rumdis Dankipan A, Rumdis Danyonif, Rumsia Pasi-1/ Intel dan Pasi-4/ Log dengan menggunakan batu karang.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama rekan anggota diantaranya Terdakwa -4 Prada Selwanus Jafleun , Prada Kopong dan Prada Arjun tersebut di atas pergi ke rumah Dansimin Sertu Riki melakukan pelemparan dengan menggunakan batu karang setelah melakukan pengrusakan ke Rumdis Dansimin kemudian menuju ke Rumdis Pasi-2/ Ops dan Saksi melakukan pelemparan lagi bersama Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Prada Tomia dan Prada Tahmrin dengan melempar batu karang ke arah kaca Rumdis Pasi-2/ Ops sebanyak empat kali kemudian melihat Saksi-4 melempar Rumdis Danyonif dengan menggunakan batu karang selanjutnya Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla , Pratu La Muhadi, Prada Latupono, Saksi-9 Prada Risal, Prada Hardi, Prada Sadan dan Prada La Hamidun membalikkan mobil dinas Danyon hingga rusak .

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap	: Suarno Soamole_
Pangkat/NRP	: Prada/31090591170889
Jabatan	: Tamunisi Tonban Kipan A
Kesatuan	: Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir	: Naflo Sanana Maluku Utara , 11 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinis di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 Saksi melihat Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra, Terdakwa-3 Prada Daniel Siailla, Terdakwa-6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa-4 Prada Selwanus Jafleun, Terdakwa-7 Prada Abdulah Sermaf dan Terdakwa -5 Prada Diego Urusana sedang berkumpul dengan anggota Tamtama lainnya di barak Kipan A, dan sekira pukul 20.30 Wit Letda Inf. Febrianto datang



putusan.mahkamahagung.go.id Kipan A yang kondisi barak dalam keadaan padam sambil menanyakan kepada Praka Lorens tentang anggota yang berada di dalam barak Kipan A tidak mengikuti apel malam, tiba-tiba salah satu anggota yang berada di barak menyuruh Letda Inf. Febrianto keluar dari barak kemudian anggota lainnya berteriak agar Danton tersebut keluar dan melihat anggota menyiram air kepada Letda Inf. Febrianto sehingga Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Kipan A kemudian anggota ikut keluar dari barak Kipan A.

3. Bahwa setelah anggota yang berada di dalam barak Kipan A keluar dari barak Kipan menuju ke lapangan apel melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam selanjutnya Saksi bersama Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla pergi ke kantor Kima melakukan pelemparan dengan batu kantor Kima selanjutnya Saksi ke menuju ke pertigaan Rumdis Dankipan A dan melihat dan Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf melakukan pengrusakan ke arah Rumdis Dankipan A dengan cara melempar dengan menggunakan batu karang sebanyak satu kali dan mengenai atap rumah selanjutnya Saksi bersama Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla dan melakukan pengrusakan lagi dengan menggunakan pelemparan batu karang ke arah Rumdis Danyonif dan mengenai kaca jendela depan samping pintu sehingga pecah dan bersamaan dengan terjadinya pelemparan tersebut terdengar suara tembakan sebanyak dua kali kemudian Saksi melakukan pengrusakan ke rumah Wadanyonif sebanyak satu kali ke arah dinding selanjutnya Saksi bersama rekan anggota lainnya menuju ke rumah Dansimin Sertu Riki dan melakukan pengrusakan dengan melempar batu karang ke arah dinding kemudian Saksi melakukan pengrusakan lagi ke rumah dinas Letda Inf. Robiansyah setelah itu Saksi masuk ke dalam rumah bersama rekan anggota lainnya diantaranya Saksi-4 Prada Ramdani, Prada Philipus, Prada Amatus Ratuanik dan masih banyak lainnya selanjutnya Saksi mengambil kaos loreng milik Letda Inf Robiansyah yang masih baru dan memakainya di rumah Serda Dedi.

Bahwa disaat Saksi berada di rumah Serda Dedi dan melihat anggota yang memasuki Rumdis Pasi-2/ Ops tiba-tiba terdengar suara dari Saksi-4, Terdakwa -1 Pratu Siletty dan Saksi-3 Pratu Dalter Noya kemudian Saksi-3 Pratu Dalter Noya mengeluarkan barang-barang milik Pasi-2/ Ops diantaranya kasur di bawa ke arah luar rumah .

5. Bahwa penyebab anggota yang tidak mengikuti apel malam sehingga terjadi pengrusakan karena :
 - a. Apabila Danyonif mengambil apel tidak pernah memberi kesempatan kepada anggota bertanya, saran atau usul.
 - b. Pada bulan Oktober 2010 gaji anggota remaja dipotong kurang lebih 2010 orang oleh Serda Melki sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) guna kepentingan membeli tempat tidur anggota remaja sedangkan yang ada tersedia 30 buah saja yang ada.
 - c. Anggota yang terlambat cuti setelah menghadap Danyonif kemudian diusir oleh Danyonif.
 - d. Anggota (Serda Rahmad) yang terlambat datang saat mengurus nikah di Korem 151/ Binaiya tidak diterima kehadirannya di Batalyon oleh Danyonif .
 - e. Anggota yang desersi dan kembali ke Batalyon tidak diterima oleh Danyonif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Markas Yonif 734/ Lor Labay dijadikan tempat judi sabung ayam yang dilakukan oleh salah satu Perwira atas nama Letda Inf. Yopi.

- g. Anggota yang masih dalam orientasi di Batalyon gajinya tidak diberikan selama 6 (Enam) bulan.
- h. Anggota Taja dipotong gajinya sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya untuk kegiatan Persit.
- i. Bantuan Pangdam XVI/ Pattimura sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk Koperasi Batalyon namun sampai dengan sekarang digunakan untuk menjual air galon saja.
- j. Apabila anggota yang sakit tidak boleh menggunakan mobil ambulance ke Saumlaki.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Kamaludin Narfahan
Pangkat/NRP : Prada/31081851780687
Jabatan : Taban So Ton 1 Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Tual Maluku Tenggara, 02 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinasi di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 19.00 Wit ketika Saksi selesai mandi dari sungai dan kembali ke barak Kipan A hendak berganti baju tidak masuk ke dalam barak karena kondisi barak dalam keadaan terkunci dari dalam dan banyak anggota yang berkumpul dan sekira pukul 20.30 Wit. Saksi bersama Pratu Istamal, Pratu Malawat, Praka Sarkol dan Pratu Wempi di luar barak sedang menunggu rekan anggota yang akan ikut kumpul di dalam barak, dan melihat Letda Inf. Febrianto keluar barak Kipan dengan cara meloncat jendela dan menuju ke lapangan apel, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit. anggota yang berkumpul di dalam barak Kipan A keluar dengan secara bersamaan dan Saksi melihat Terdakwa -2 Pratu Indra ikut keluar dari barak Kipan A sambil berlari menuju kantor Kima kemudian anggota yang ikut apel malam berlari ke arah rumah Dankipan A dan dikejar oleh kelompok barak Kipan A .
 - Bahwa selanjutnya Anggota yang tidak mengikuti apel malam diantaranya Saksi bersama Terdakwa -2 Pratu Indra, Pratu Sulaiman, Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Prada Karel Ralalahu, Prada Laem laem, Prada Samsudin, Pratu David, Pratu Jimmi, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Prada Hasrul Tomia melakukan pelemparan Rumdis Dankipan A dengan batu karang.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa-2 Pratu Indra melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu karang sebanyak tiga kali ke arah Rumdis Dankipan A selanjutnya sekira pukul 01.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id 20 Oktober 2011 Saksi kembali ke barak Kipan A melakukan istirahat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Rizal
Pangkat/NRP : Prada/3100267900890
Jabatan : Tamunisi Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Nulutempe, 06 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinas di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wit. Saksi sedang persiapan apel malam tiba-tiba Saksi-4 Prada Rahmadani menemui Saksi sambil berkata agar semua letting yang pangkatnya masih di bawah Praka Lorens Pena Oni untuk berkumpul di barak Kipan A guna disampaikan hal-hal penting selanjutnya Saksi merapat ke barak Kipan A dan bertemu dengan anggota yang jumlahnya banyak di dalam barak Kipan A dan tidak lama kemudian Praka Simon Peninlambir mematikan Jense lampu sehingga lampu di barak Kipan A padam, selanjutnya Saksi bertanya kepada Prada La Hamidun tujuan anggota Ta kumpul di barak Kipan A namun Prada La Hamidun tidak menjawabnya tiba-tiba Letda Inf. Febrianto menghampiri barak Kipan A dan mengatakan agar anggota yang berada di dalam barak segera keluar namun salah satu anggota menutup pintu barak Kipan A dan lampu dalam keadaan padam dan Letda Inf. Febrianto mendorong pintu barak Kipan A dan saling dorong mendorong dengan Saksi-4 sehingga Letda Inf. Febrianto dapat masuk ke dalam barak Kipan A.
 - Bahwa setelah Letda Inf. Febrianto berada di dalam barak kemudian menyampaikan kepada seluruh anggota yang berada di dalam barak segera mengikuti apel malam namun para anggota tidak menghiraukan perintah Letda Inf. Febrianto namun anggota yang lainnya menginginkan agar Letda Inf. Febrianto agar keluar dari dalam barak kenyataannya Letda Inf. Febrianto tetap berada di dalam barak dan Pratu Wahid memerintahkan salah satu anggota mengambil air dengan menggunakan ember plastik ukuran sedang, dan tidak tahu tujuan anggota tersebut mengambil air dengan ember.
 - Bahwa selanjutnya anggota yang berada di dalam barak Kipan A keluar menuju ke lapangan apel melalui pintu depan, jendela barak maupun pintu belakang lari ke arah kantor depan Kipan A dan melakukan pelemparan terhadap anggota yang ikut apel malam yang mana saat itu Saksi berada di barak kemudian Praka Lorens melempar Saksi dengan sepatu agar keluar dari barak Kipan A selanjutnya Saksi bersama dengan Prada La Hamidun, Prada La Harjun, Prada Mahdan, Prada Fadli dan Prada Yasir menuju ke kantor Kompi Markas dan melihat anggota melakukan pengrusakan Rumdis Danyonif, Wadanyonif, Dankipan A dengan menggunakan batu kemudian Saksi melihat anggota yang melakukan pelemparan semuanya menggunakan slayer warna merah menutupi sebagian wajah sehingga Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Prada La Hamidun mencegah Prada La hamidun untuk melakukan pelemparan terhadap Inventaris militer, selanjutnya Prada La Hamidun dan Saksi sembunyi dibelakang kantor Kompil sambil melihat kegiatan anggota yang tidak apel melakukan pengrusakan Mako Batalyon, Rumdis Danyonif, Wadanyon, Dankipan A, motor dinas dan pengrusakan lainnya yang dilakukan sampai pukul 00.30 Wit.

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wit. anggota yang melakukan pengrusakan termasuk Saksi berkumpul di barak Kiban beristirahat dan meminum air gallon kemudian Praka Lorens mengatakan "Semua sudah terjadi jangan salahkan siapa siapa, kalau mau basah basah semuanya, besok kegiatan seperti biasa anggap saja tidak terjadi apa-apa semua stanby di barak masing-masing".
- Bahwa pada besok harinya tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 12.00 Wit. Danrem 151/ Binaiya mengambil apel luar biasa dan Saksi beserta anggota lainnya mengikuti apel dan menerima pengarahan dari Danrem.
- Bahwa penyebab anggota yang tidak patuh kepada perintah atasan sehingga terjadi pengrusakan bangunan militer dan inventaris militer yaitu Praka Lorens tidak diusulkan untuk UKP tertanggal 01 April 2012, bantuan Pangdam XVI/ Pattimura sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) namun tidak terealisasi, pemotongan gaji sebesar Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembeliah kasur dan tempat tidur namun kenyataannya kasur dan tempat tidur tidak ada, anggota tidak diberikan ijin bermalam/ Pesiar anggota hanya siaga dan belum ada pencabutan, untuk mandi cuci kakus (MCK) tidak layak karena anggota gatal-gatal, tidak diberikan remunisasi terhadap anggota yang terlambat kembali dari dinas cuti.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: Roland Corlenes LutLutur
Pangkat/NRP	: Prada/31090595620690
Jabatan	: Tabak So Kima
Kesatuan	: Yonif 734/ Lor Labay
Tempat, tanggal lahir	: Ambon, 04 Juni 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 734/ Lor Labay Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai beriku :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa saat berdinis di Satuan Yonif 734/ Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.15 Wit. saat Saksi sedang duduk bersama Terdakwa -4 Prada Selwanus Jafraun di depan kios milik Serda Dedy kemudian Saksi-4 Prada Rahmadani memanggil Saksi dan berkata " yang merasa junior saya, kumpul semua di barak depan " mendengar hal tersebut Saksi bersama anggota Tamtama junior yang lain menuju ke barak depan, kemudian berkumpul di dalam ruangan barak Kipan A dengan kondisi gelap karena listrik dipadamkan selanjutnya diambil oleh Kepala Barak An. Praka Lorens dan Praka Sarkol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak lama kemudian berdiri ditengah –tengah kami Praka Lorens, Praka Sarkol dan Saksi-4 Prada Rahmadani, yang menyampaikan kata-kata secara bergiliran “Dong itu seng pernah kasi IB, Pesiari dan kesejahteraan bagi katorang semua, Dong pikir mereka berdiri sendiri?”, Pada saat anggota sedang di beri arahan oleh Praka Lorens yang mengatakan “ Kita semua mogok apel, karena Atasan tidak pernah memberikan kesejahteraan bagi kita semua, uang gemleng anak Aligator dikorupsi” Tiba-tiba terdengar Letda Inf. Febriyanto mengetuk pintu Barak sambil berteriak “Semua keluar, ikut apel semua” mendengar teriakan Letda Inf. Febriyanto tersebut kami tidak menghiraukannya kemudian Saksi-4 Prada Rahmadani menyiramkan air ke arah fertilasi diatas pintu barak dan mengenai tubuh Letda Inf. Febriyanto, mendapat perlakuan tersebut Letda Inf. Febriyanto masuk kedalam barak setelah Letda Inf. Febriyanto masuk kedalam barak kemudian Prada Rahmadani dan teman-teman yang lain yang berada didalam barak mengusir Letda Inf. Febriyanto dengan melempar benda yang ada di barak (sepatu, kopel rim) mendapat perlakuan tersebut kemudian Danton Febriyanto keluar dengan cara melompat ke jendela barak menuju ke lapangan apel .

- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba salah seorang anggota berkata dari balik jendela barak “Ada banyak yang belum kumpul” mendengar hal tersebut terdengar suara sumbang diantara anggota yang kumpul dengan kata-kata “ Hoi, keluar, panggil anak-anak yang kumpul apel, suruh keluar barisan” kemudian anggota semua keluar dari barak Klpn A menuju ke lapangan apel .
5. Bahwa saat Saksi berada diluar barak tiba-tiba tanpa dikomando langsung terjadi pelemparan batu ke arah teman-teman yang ikut melaksanakan apel malam dan berlanjut dengan pengrusakan kantor Kompi, kantor Mako dan Staf, Rumah Dinas Danyonif, Rumdis Danki A, Rumah Letda Inf. Robiyansah, Rumah dinas Pasi Ops dan kantor KSA.
6. Bahwa setelah Saksi ikut melakukan aksi pelemparan selanjutnya Saksi berjalan bersama para pelaku pengrusakan diantaranya Pratu Istamal, Terdakwa-4 Prada Selwanus Jafflaun, Prada Petrus, Prada Vrento, Pratu Tamonob, Prada Muklis Aligator, Pratu Rethob, Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Saksi-4 Prada Ramadani, dan Terdakwa-5 Prada Diego Urusana menuju kebarak, belum sampai saya ke Barak tiba-tiba saya mendengar teriakan “ Hoi, Kumpul sudah, Abang Lorens mau ambil” setelah saya dan rekan semua Tamtama berkumpul di samping barak Kibant, kemudian Praka Lorens menyampaikan “Semua su terjadi, semua yang bikin, semua yang rasa” selanjutnya Praka Loren memerintahkan kami untuk bubar sambil menunggu perintah Praka Lorens lebih lanjut, setelah itu saya menuju ke barak untuk beristirahat.
7. Bahwa penyebab anggota tidak ikut melaksanakan apel malam diantaranya adalah :
 - a. Anggota kecewa terhadap keputusan Danyonif yang memerintahkan kepada seluruh personel 734/ Lor Labay untuk melakukan siaga 1 terus menerus.
 - b. Anggota kecewa karena kegiatan yang terlalu padat.
 - c. Hak-hak Anggota untuk melaksanakan pesiar, IB (ijin bermalam), cuti ditiadakan.
 - d. Adanya dugaan korupsi dari uang makan anggota tamtama baru (Aligator) yang di gemleng dikorupsi oleh atasannya.



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
penggunaan uang gaji untuk pembelian pakaian Yoongmodo sampai sekarang belum terealisasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan pada pokoknya para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel 2 tahun 2007 di Rindam XVI/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan kemudian lulus dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Rindam XVI/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP. 3108184544098 sampai sekarang.
 - Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 Terdakwa Pratu Yonias Siletty dan anggota lainnya dikumpulkan di barak remaja Kipan A oleh Tamtama senior antara lain : Praka Lorens Pena Oni, Praka Sarkol, Saksi-1 Pratu Jahda Uma Ternate, Praka Nelson, Praka Saandmas, Praka Edy La Mele untuk membahas rencana mogok apel di barak remaja tertanggal 19 Oktober 2011 agar Danyonif 734/ Lor Labay datang menemui anggota supaya keluhan seluruh anggota dapat di dengar dan dilaksanakan oleh Danyon.
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 Wit. Terdakwa bersama anggota Tamtama remaja berkumpul di barak Kipan A tidak ikut melaksanakan apel malam dengan harapan Danyonif 734/ Lor Labay datang menemui Terdakwa dan anggota lainnya yang melaksanakan mogok apel malam namun Danyonif tidak datang ke barak Kipan melainkan Letda Inf. Febrianto menanyakan anggota penyebab tidak mengikuti apel dan tidak lama kemudian terdengar suara hura dan jatuhnya ember sehingga Letda Inf. Febrianto keluar dari barak melalui jendela depan sebelah kanan pintu kemudian menuju ke lapangan apel.
 - Bahwa setelah Letda Inf Febrianto keluar dari barak kipan A kemudian Terdakwa bersama anggota lainnya diantaranya Pratu Anas Malawat, Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Pratu Sulaiman, Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Pratu La Muadi, Pratu Istamal Arifin, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf yang berada di dalam barak keluar menuju ke lapangan apel dan melakukan pengrusakan ke arah kantor Kima namun Terdakwa -1 melihat Dankipan A mengeluarkan tembakan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Terdakwa dan anggota lainnya menjadi tambah emosi dan terus melakukan pengrusakan dengan cara melempar ke arah bolam lampu dan plafon rumah dinas Dankipan A.
5. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan Rumdis Dankipan A kemudian menuju ke rumah milik Danyonif 734/ Lor Labay dan melakukan pengrusakan inventaris mobil Danyonif bersama Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Prada Halil, Terdakwa -7 Prada Sermaf, dan Prada Rizal serta lima orang anggota lainnya dengan cara membalikkan mobil Danyonif yang berada di depan Garasi Rumdis Danyon kemudian setelah membalikkan mobil Danyonif kemudian Terdakwa-1 mencari makan di dekat pondok sementara Terdakwa makan melihat Rumdis Pasi-2/ Ops dalam keadaan terbakar dan tidak lama kemudian Saksi-8 Prada Kamaludin Narfahan dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko melakukan pembakaran rumah milik Letda Inf. Robiansyah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Putusan penyalahgunaan wewenang anggota lainnya melakukan mogok apel malam sehingga terjadi pengrusakan rumah dinas atau inventaris militer karena :

- a. Pada tahun 2011 Kasdam pernah memberikan bantuan dana sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada Yonif 734/ Lor Labay yang kemudian dikelola oleh Danyon namun wujudnya sampai dengan sekarang tidak ada terealisasi.
- b. Dankipan A melarang anggota membesuk Serda Melki Pelamonia karena sakit di rawat di kota Saumlaki .
- c. Pada bulan September 2011 saat anggota sedang siaga satu anggota tidak boleh keluar namun para Perwira keluar dari sore sampai dengan malam berpakaian preman untuk kuliah ke kota Saumlaki.
- d. Pemotongan gaji traning Kodam sebesar Rp. 280.000,- sampai saat ini belum dapat dan pemotongannya traning batalyon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah) hanya sebagian yang dapat.
- e. Danton Kiban Yonif 734/ Lor Labay Letda Inf. Yopi sering judi sabung ayam di samping kebun pertanian Saumlaki.
- f. Tunjangan Kinerja (remunirasi) ke 13 tahun 2011 lima anggota yang tidak diberikan diantaranya Praka Lorens, Prada Lukas Sampono, Pratu Selayar, Sertu Tamsir dan Serda Wahab.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2007 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP. 3107147807118 sampai sekarang.

Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wit. di Honei depan barak Kipan A Terdakwa mendengar anggota akan merencanakan tidak mengikuti apel malam yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 kemudian pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 22.00 Wit. Terdakwa duduk di belakang kantor Kima menunggu pelaksanaan apel malam tiba-tiba lampu padam kemudian Terdakwa -2 masuk ke dalam barak

Kipan A dan banyak ditemukan anggota yang melaksanakan tidak ikut apel malam dibawah pimpinan Praka Loren dan Praka Sarkol diantaranya Pratu Stamal, Pratu Ramanof, Prada Amon, Prada Kaisupi, Prada Buamona dan banyak lainnya dengan kondisi lampu listrik padam kemudian mendengar anggota agar keluar dari barak Kipan A untuk membubarkan anggota yang mengikuti apel malam yang akan diambil Danyonif 734/ Lor Labay .

Bahwa Terdakwa-2 mendengar Prada Tomia berkata "Bubarkan" kemudian pergi Terdakwa menuju ke rumah Dankipan A melakukan pengrusakan terhadap Rumdis Dankipan A dan Rumdis Danyonif 734 dan mendengar suara tembakan kemudian Terdakwa memberikan semangat kepada anggota lainnya agar terus melakukan pelemparan yang dilakukan Prada Thamrin, Prada Reclin, Prada Rizal, Terdakwa -7 Prada Sermaf , Saksi-3 Pratu Dalter Noya dengan menggunakan batu karang berwarna coklat keputihan yang diambil disekitar tempat kejadian .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa-2 melihat sepeda motor Dinas yang dipakai Ajudan Danyon dan Spm Sipil rusak dan serta melihat rumah Sertu Riki dilempar oleh anggota dan besok harinya Terdakwa -2 melihat Mobil Danyon dalam keadaan rusak berat kaca pecah dan mobil dalam keadaan terbalik.

Bahwa penyebab Terdakwa dan anggota lainnya melakukan pengrusakan dan pelemparan bangunan militer dan Randis Yonif 734/ Lor Labay karena wujud dari rasa ketidakpuasan dan rasa tertekan berdinasi di Yonif 734/ Lor Labay, tidak diberikan IB di bawah pimpinan Danyonif 734/ Lor Labay An. Letkol Inf. Yenoli Nainggolan yang selalu keras, tidak bisa berkoordinasi, tertutup terhadap anggota, tidak memikirkan kesejahteraan anggota dan tidak mau menerima saran dari anggota.

Terdakwa-3 :

Pada pokoknya Terdakwa-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090584811288 sampai sekarang.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.30 Wit. saat Terdakwa akan melaksanakan apel malam dipanggil Terdakwa-4 Prada Selwanus Jaflaun agar anggota remaja segera kumpul di barak remaja Kipan A setelah mendapatkan perintah dari Praka Lorens setelah Terdakwa-3 berada di barak Kipan A dan melihat anggota remaja diantaranya Praka Lorens, Praka Sarkol, Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun, Terdakwa -2 Prada Indra, Terdakwa -1 Pratu Siletty, Terdakwa Prada Warbal, Saksi-7 Prada Somole, Prada

Diego dan masih banyak lagi yang jumlahnya kurang lebih seratus orang kemudian diambil oleh Praka Lorens sambil memberikan pengarahan agar anggota tidak tetap stanby di barak Kipan A dengan tujuan Danyonif 734/ Lor Labay An. Letkol Inf. Yenoli Nainggolan datang ke barak dan mendengar

keluhan para anggota yang menyangkut pemotongan hak anggota selanjutnya Letda Inf Febrianto datang dan menyuruh Terdakwa -3 dan anggota yang berada di dalam barak kipan A segera mengikuti apel malam namun Terdakwa -3 dan anggota lainnya yang berada di dalam barak menolak perintah Letda Inf Febrianto untuk mengikuti apel malam karena alasan menunggu Danyonif 734/ Lor Labay datang ke barak Kipan A.

Bahwa pada sekira pukul 21.00 Wit. Terdakwa bersama Saksi-7 Prada Somole, Saksi-10 Prada Rolan Rutrutur, Terdakwa -7 Prada Sermaf, Saksi-9 Prada Risal, Pratu Tomagola, Pratu Jimi dan Pratu Ongen beserta anggota lainnya yang tidak ikut apel malam kemudian keluar dari Barak remaja Kipan menuju ke lapangan apel kantor Kima sambil melakukan pelemparan dengan batu.

4. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengrusakan kantor dinas Kima kemudian pergi bersama Saksi-10 Prada Rolan, Terdakwa-7 Prada Sermaf, Prada Risal, Prada Reclin, Pratu Lupidara, Pratu Ongen dan Prada Thamrin melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca Rumdis Dankipan A Kapten Inf. Tommy sebanyak tiga kali setelah selesai melakukan pengrusakan ke Rumdis Dankipan A kemudian terus melempar rumah dinas Danyonif 734/ Lor Labay ke arah kaca jendela dengan menggunakan batu karang putih sebanyak 3 (Tiga) kali.



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wit. Danrem 151/ Binaiya dan Asintel Kodam XVII/ Pattimura datang ke Mako Yonif 734/ Lor Labay memberikan pengarahan seputar kepada seluruh anggota Yonif 734/ Lor Labay dan memberikan Tanya jawab dengan salah satu Tamtama senior yaitu Praka Lorens tentang keluhan anggota Yonif 734/ LL dibawah kepemimpinan Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan.
7. Bahwa penyebab Terdakwa -3 dan anggota lainnya tidak mengikuti apel malam sehingga melakukan terjadi pengrusakan terhadap bangunan militer serta pengrusakan invetaris militer Yonif 734/ Lor Labay karena banyaknya kebijakan Danyonif 734/ Lor Labay yang menurut Terdakwa-3 tidak sesuai diantaranya potongan gaji sebesar Rp. 560.000,- (Lima ratus enam puluh tibu rupiah) yang digunakan untuk membeli tempat tidur, kasur dan baju Yong Modo, sumbangan Pangdam XVII/ Pattimura sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tidak terealisasi, pemotongan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) bagi setiap anggota yang tujuan tidak jelas dan sejak bulan Mei tidak ada kesempatan anggota melaksanakan Ijin Bermalam.

Terdakwa-4 :

Pada pokoknya Terdakwa-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090588610489 sampai sekarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 21.00 Wit. Terdakwa pergi ke lapangan apel namun setelah sampai dilapangan apel anggota tidak ada kemudian Terdakwa kembali ke barak Kiban dan kondisi barak Kiban tidak ada anggota sehingga Terdakwa menuju ke barak Kipan A namun setelah sampai di barak Kipan A kondisi lampu barak Kipan A dalam keadaan padam dan melihat anggota Tamtama yang berjumlah kurang lebih 70 (Tujuh puluh) orang berada di dalam barak Kipan A dan kurang lebih 15 menit di dalam barak Terdakwa -4 mendengar suara Pratu Jimny memerintahkan anggota keluar dari barak Kipan A agar menuju ke lapangan apel Kima yang berada di lapangan Volly dan tidak lama kemudian Terdakwa -4 melihat kondisi Kima dalam keadaan rusak dilempar oleh anggota yang tidak mengikuti apel malam .
- Bahwa kemudian Terdakwa -4 bersama Pratu Jimmy , Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Saksi-7 Pratu Rebtob, Pratu Berty dan Saksi-4 Prada Rahmadani melakukan pengrusakan ke arah rumah dinas Danyonif 734/ dengan cara melempar dengan batu karang kemudian setelah melakukan pengrusakan Rumdis Danyon kemudian dilanjutkan pengrusakan terhadap Rumdis Wadanyon, Rumdis Dankipan A dan Rumdis Pasi-2/ Ops dengan menggunakan batu karang.
- Bahwa penyebab Terdakwa -4 melakukan pengrusakan dan tidak mengikuti apel malam antara lain : Pemotongan gaji anggota selama 2 kali dari bulan Februari 2011 dan bulan Maret 2011 , pemotongan gaji untuk membeli kasur tiap anggota sebesar Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sebagian anggota yang menerima, anggota yang hilang atas nama Serda Pelamonia tidak pernah diberi informasi , bagi anggota baru gajinya tidak diberikan selama 6 (Enam) bulan, potongan sebesar Rp. 280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Rp 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah)



putusan.mahkamahagung.go.id penelitian training Kodam XVII/ Pattimura , Letda Inf. Robiansyah menjual Spm Honda Mega Pro dijual kepada Prada Suripati tanpa surat-surat, samping pagar Batalyon dijadikan tempat judi sabung ayam kalau yang menang diserahkan kepada Danki dengan alasan keperluan Komando .

Terdakwa-5 :

Pada pokoknya Terdakwa-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2010 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090588610489 sampai sekarang.

Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.00 Wit. saat Terdakwa akan melaksanakan apel malam dipanggil oleh Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko agar tidak mengikuti apel malam dan berkumpul di barak Kipan A kemudian setelah Terdakwa -4 sampai di barak Kipan A melihat anggota Tamtama yang jumlahnya kurang lebih 50 (Lima puluh) orang diantaranya Praka Lorens, Praka Sarkol, Praka Tinus Wagai, Prada Pattisina, Prada Amon, Saksi-4, Prada Amatus Ratuanik, Prada Degos Labobar, dan masih banyak lainnya sambil membahas keluhan anggota diantaranya :

- a. Tertundanya pangkat anggota atas nama Praka Loren.
- b. Uang santunan dari Pangdam XVII/ Pattimura sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Batalyon tidak terealisasi.
- c. Bagi anggota baru yang masih melaksanakan orientasi di Batalyon tidak menerima gaji sehingga yang diterima sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- d. Pemotongan uang training olah raga Kodam sebesar Rp.280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Training Batalyon sebesar Rp.180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) hanya sebagian anggota yang menerima.
- e. Pemotongan uang makan anggota sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak sesuai dengan yang diharapkan (tidak standart) .

Bahwa saat membahas keluhan anggota di dalam barak Kipan A tiba-tiba datang Letda Inf. Febrianto sambil memerintahkan anggota segera mengikuti apel malam namun Letda Inf. Febrianto disuruh keluar oleh Saksi-4 dari barak Kipan A dan tidak lama kemudian terdengar suara keributan di Kantor Kima sehingga Terdakwa bersama Terdakwa -1 Pratu Sillety dan Saksi-5 Pratu Isman Tomagola keluar dari barak Kipan A menuju ke kantor Kima dan melakukan pengrusakan dengan cara melempar kaca jendela kantor Kompi Markas setelah melakukan pelemparan kemudian Terdakwa -5 pergi ke arah kantor Kiban sambil menghisap rokok selanjutnya Terdakwa -5 bersama Prada Prento pergi ke rumah orang tua angkatnya di Desa Trans.

Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2011 Danrem 151/ Binaiya memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 734/ Lor Labay setelah selesai pengarahan Terdakwa-5 dan anggota yang tidak mengikuti apel malam melakukan salam-salaman dan pada sekira pukul 19.30 Wit. Terdakwa bersama Terdakwa -1 akan pergi melihat acara pesta di Saumlaki tiba-tiba Terdakwa bersama Terdakwa-1 ditangkap di kantor PLN oleh anggota



37

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gabung sebagai pelaku pengrusakan di Batalyon 7345/ Lor Labay.

Terdakwa-6 :

Pada pokoknya Terdakwa-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVI/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090300500688 sampai sekarang.

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 20110 sekira pukul 07.30 Wit Terdakwa melaksanakan belajar bersama dengan anggota Kiban dibawah pimpinan Letda Inf. Yopi setelah selesai belajar dengan Danton SLT Letda Inf. Yopi kemudian Terdakwa melakukan istirahat di barak Kiban dan pada sekira pukul 20.00 Wit. saat Terdakwa akan melaksanakan apel malam kemudian Terdakwa dipanggil oleh Piket Kiban Pratu Tuharea agar seluruh Tamtama kumpul di barak Kipan A selanjutnya Terdakwa -6 pergi ke barak Kipan bergabung dengan anggota Tamtama lainnya dan duduk di pojok bagian barak paling ujung dan tidak lama kemudian terdengar suara lonceng apel namun Terdakwa dan anggota lainnya tidak pergi ke lapangan apel sekira lima menit kemudian datang Praka Sarkol memberikan pengarahan agar anggota Tamtama melarang mengikuti apel malam.

Bahwa pada saat Terdakwa berada di dalam barak Kipan A terdengar suara yang memerintahkan Danton (Letda Inf. Febrianto) keluar dari barak Kipan A, setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Kipan A kemudian Terdakwa-6 bersama anggota lainnya keluar dari barak menuju ke lapangan apel sambil melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam kemudian Terdakwa bersama Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Pratu Jimmy, Pratu Sulaiman , Prada Sadam, Prada Riklin, Saksi-9 Prada Rizal, pergi ke Rumdis Danyonif 734/ Lor Labay melakukan pengrusakan dengan cara Terdakwa melempar batu karang ke arah rumah Danyon sebanyak lima kali dan melempar rumdis Dankipan A, Rumdis Pasi-2/ Ops dan Rumdis Pasi-1/ Intel dan Terdakwa mengetahui Saksi-9 Prada Rizal, Saksi-3 Pratu Dalter Noya dan Pratu Hendra Ampono melakukan pengrusakan dengan cara membalikkan mobil dinas Danyonif, merusak mobil Wadanyonif dan Mobil dinas Dankipan A.

Bahwa Saksi mengetahui saat sebelum kejadian pengrusakan bangunan militer dan inventaris militer kondisi Satuan masih dalam status siaga sampai dengan sekarang.

Penyebab Terdakwa melakukan mogok apel sehingga terjadi pengrusakan terhadap bangunan dan inventaris militer Yonif 734/ Lor Labay karena :

- a. Kepemimpinan Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan tidak transparan dan cenderung arogan.
- b. Sejak diberlakukan siaga di Batalyon sejak bulan Mei anggota tidak boleh keluar markas(Ijin Bermalam) dan stanby namun kenyatannya masih banyak ditemukan Perwira keluar ke kota Saumlaki dengan pakaian preman dengan alasan kuliah.
- c. Pada bulan Februari 2011 gaji anggota dipotong untuk pembelian tempat tidur sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan kasur sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) namun sampai dengan wujud barangnya belum diterima oleh anggota .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemotongan baju Yong Modo sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) pada bulan Maret 2011 namun hanya sebagian yang menerima.
- e. Bantuan Pangdam XVI/ Pattimura sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk digunakan kesejahteraan koperasi Batalyon namun hanya dikelola untuk pengadaan air galon.
- f. Pratu Ruma Soreng ijin mengurus nikah namun terlambat masuk ke Batalyon sehingga dari Danyon diusir tanpa alasan yang jelas.
- g. Pada bulan September 2011 pemotongan training Kodam XVI/ Pattimura namun sampai dengan sekarang belum diterimanya.

Terdakwa-7 :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVI/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090304981188 sampai sekarang.
- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa menghadap Danton Kiban Yonif 734/ Lor Labay Letda Inf. Yopi Septiansyah dan Pratu Fahri Tuharea ijin tidak mengikuti apel malam karena terkena bisul diselangkangan kiri sehingga Terdakwa stand bay di barak Kiban dan sekira pukul 20.30 Wit. Terdakwa mendengar agar seluruh anggota segera kumpul di barak Kipan A tidak lama kemudian datang Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menyampaikan kepada Terdakwa agar segera berkumpul di barak Kipan A namun Terdakwa merasa keberatan karena sakit bisul kemudian Saksi-4 menyampaikan "Bisa jalan ikut kumpul" kemudian Terdakwa pergi ke barak Kipan A.
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di barak Kipan A dengan kondisi barak dalam keadaan lampu padam dan melihat beberapa anggota Taja Saksi-8 Prada Kamaludin Narfahan, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Praka Sarkol, Praka Lorens, Pratu Arsito Retob, Saksi-4 , Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Prada Rolan , Prada Daniel, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal kemudian Praka Sarkol menyampaikan kepada anggota yang berada di dalam barak agar tidak mengikuti apel malam supaya Danyonif 734/ Lor Labay datang mendengar keluhan anggota .
- Bahwa disaat Praka Sarkol sedang memberikan pengarahan kepada anggota yang tidak mengikuti apel malam kemudian selama lima belas menit datang Letda Inf. Febrianto memrintahkan anggota agar segera apel malam namun anggota yang berada di barak Kipan A bersikeras tidak mengikuti apel malam sehingga Terdakwa menyuruh Letda Inf. Febrianto keluar dari barak selanjutnya Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Kipan A melalui jendela dan melarikan diri ke lapangan apel baralyon , setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak kemudian Terdakwa dan anggota lainnya yang berada di dalam barak berhamburan keluar dan melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam .
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi-7 Prada Suarno Soamole melakukan pengrusakan dengan cara melempar kantor Kompi A sebanyak 2 (Dua) kali dengan menggunakan batu karang putih, melempar Rumdis Danyonif sebanyak 3 (Tiga) kali dengan menggunakan batu karang bersama Saksi-5 Pratu Isman Tomagola dan Saksi-7 sedangkan Rumdis Dankipan A sebanyak 6 (Enam) kali dengan menggunakan batu karang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selain Terdakwa melakukan pengrusakan bangunan militer juga melakukan pengrusakan inventaris militer berupa Mobil dinas Danyonif 734/ Lor Labay dengan cara digulingkan bersama Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Saksi-9 Prada Rizal dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1 Surat-surat :

- a. 1 (Satu) bendel absensi Yonif 734/ II yang ditandatangani oleh Perwira Piket Yonif 734/ Lor Labay atas nama Lettu Ckm dr. Imam I.R NRP. 1110001460781.
- b. 1 (Satu) lembar ST siaga dari Danrem 151/ Binaiya nomor : STR /280/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- c. 1 (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang apel Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protap/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay An. Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- d. 1 (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang tata cara meninggalkan Ksatrian Nomor : 20/ Protap/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- e. 6 (Enam) lembar foto Rumdis dan Randis Yonif 734/ Lor Labay.

2 Barang-barang :

- a. 32 (Tiga puluh dua) buah batu karang berwarna Putih.
- b. 8 (Delapan) buah pecahan kaca.

Telah diperlihatkan dan dibaca kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel 2 tahun 2007 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan kemudian lulus dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Rindam XVI/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP. 31081845440986 sampai sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2007 Gel.1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Pratu NRP. 31071478071186 sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090584811288 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090588610489 sampai sekarang.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2010 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31100243081287 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090300500688 sampai sekarang.

Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay dengan pangkat Prada NRP. 31090304981188 sampai sekarang.

8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil Praka Lorens Pena Oni di Honey tepatnya di depan barak remaja Kipan A agar bergabung dengan Praka Lorenz dan anggota lainnya setelah Saksi-1 merapat di Honey Saksi-1 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Praka Nikson Natraka, Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko setelah Saksi-1 bergabung sambil mengonsumsi sopi sebanyak 1 (Satu) botol dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-4, Saksi-3 beserta Praka Lorens dan Praka Nikson Natraka di Honey kemudian Praka Lorens meminta dan saran dari Saksi-1 sehubungan dengan keluhan adik-adik leting tentang kurang puasnya atas kepemimpinan para Perwira di Batalyon selanjutnya Saksi-1 menyampaikan saran dan berkata "Nanti kita lihat ke depan perkembangannya bagaimana?" kemudian Praka Lorens menyampaikan "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini "tiba-tiba dari pertemuan tersebut Terdakwa -2 menyampaikan keluhannya atas tindakan fisik yang dialaminya bersama Prada Fadli Dahlan yang dilakukan Pasi-1 Intel Lettu Inf Heru, Sertu Imam Mahmudi dan Serda Mario Tambunan disebabkan Terdakwa -2 berkelahi dengan Danrunya Serda La Beby.

9. Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 Wit. setelah melaksanakan apel malam anggota yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honei depan Barak Kipan A diantaranya Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pratu Selayar, Pratu Tuharea, Pratu Arif, Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric, Pratu Ohorella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal, Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Pratu Arif, Pratu Lukman, Saksi-6 Arsito Retob dan anggota lainnya kemudian diambil oleh Praka Lorens serta memberikan pengarahannya tentang rencana mogok apel karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan anggota yang dialami selama berdinasnya di Batalyon, kemudian Praka Lorens menyampaikan kepada anggota akan melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian oleh rekan anggota lainnya disepakati rencana mogok apel tertanggal 19 Oktober 2011.

10. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate di barak Kompi Markas sambil menyampaikan pesan dari Praka Lorens kepada Saksi-1 agar anggota yang berpangkat Pratu ke atas supaya berkumpul di barak Kipan A namun Saksi -1 tidak ikut berkumpul bersama Praka Lorens karena ada urusan keluarga di desa Trans.

11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. setelah melaksanakan apel sore Saksi-2 Hilarius Yois Tapun dan Praka Sanmas dipanggil Praka Lorens dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar seluruh anggota Tamtama Remaja sebelum apel malam berkumpul di barak remaja Kipan A pada sekira pukul 21.00 Wit. kemudian setelah sampai di barak Kipan A Saksi-2 anggota Tamtama Remaja sedang berkumpul diantaranya Praka Lorens, Praka Sarkol, Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Saksi-6 Pratu Arsito Retob, Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Saksi-9 Prada Rizal, Saksi-10 Prada Rolan Lut Luter, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra, Terdakwa -3 Prada Daniel Siaila, Terdakwa -4 Prada Selwanus Jaffaun, Terdakwa -5 Prada Diego Urusana, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Praka Tinus Wagai, Prada Pattisina, Prada Amon, Prada Amatus Ratuanik, Prada Degos Labobar, Praka Nikson Natraka, Pratu Suleman, Pratu Ari Handoko dan beberapa anggota lainnya.

12. Bahwa benar setelah anggota Tamtama Remaja tersebut di atas berkumpul di barak remaja Kipan A tidak lama kemudian Praka Sarkol berdiri dan memberikan pengarahannya kepada anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A antara lain :

- a. Kamu semua kumpul disini jangan ada yang kemana-mana.
- b. Seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain kalian semua harus menyetujuinya .
- c. Jangan sampai ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain.

Tidak lama kemudian Praka Lorens menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan lampu seluruh barak Kipan A .

13. Bahwa benar setelah Praka Simon Peninlambir memadamkan seluruh lampu barak Kipan A kemudian sekira pukul 20.50 Wit. Letda Inf. Febrianto datang dan masuk ke dalam barak Remaja Kipan A sambil berteriak " Lorens. . . Lorens. . . Lorens. . . " sebanyak 3 (Tiga) kali namun tidak dihiraukan oleh anggota yang berada di dalam barak Kipan A kemudian Letda Inf. Febrianto memerintahkan kepada anggota yang berada di dalam barak agar segera mengikuti apel malam selanjutnya Letda Inf.



Febrianto bertanya "Kenapa kalian nggak apel malam, kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa?" namun anggota tidak menjawabnya melainkan salah satu anggota yang berada di dalam barak Kipan A melempar satu buah ransel Korea ke arah Letda Inf. Febrianto langsung menghindar dan langsung duduk disebelah Saksi-1, dan pada saat itu juga anggota sudah banyak yang berteriak "Danton keluar saja "Babi keluar saja!" Bunuh dia" namun Letda Inf. Febrianto tetap diam saja di dalam Barak sehingga anggota yang berada di dalam Barak menjadi emosi, tiba-tiba Saksi-1 melihat Pratu Sulaiman langsung mengambil botol bir putih sambil mengatakan "Awas bang saya pukul dia" namun dapat dicegah oleh Saksi -1 sambil berkata "Jangan .. jangan" dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko berusaha menyiram Letda Inf. Febrianto dengan air, tiba-tiba ada sekitar tiga orang anggota berusaha menyerang Letda Inf. Febrianto dengan melakukan tendangan

dan pemukulan lalu Saksi-1 mendengar anggota mengedrilletda Letda Inf. Febrianto sambil berteriak "Hitungan ketiga sudah keluar barak" selanjutnya Letda Inf Febrianto menjawab "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu" kemudian keluar dari jendela barak Kipan A.

14. Bahwa benar setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Kipan A dan waktu apel malam di mulai pada sekira pukul 21.00 Wit. anggota yang berada dalam barak melihat sebagian anggota mengikuti apel malam sehingga anggota yang berada di dalam barak termasuk para Terdakwa yang berada di dalamnya keluar dari barak menuju ke tempat lapangan apel Batalyon sambil melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam.
15. Bahwa benar Saksi-5 Pratu Isman Tomagola melihat Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty bersama anggota lainnya diantaranya Terdakwa -3 Prada Daniel Siaila, Pratu Anas Malawat, Pratu Sulaiman, Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Pratu La Muadi, Pratu Istamal Arifin, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf yang berada di dalam barak keluar menuju ke lapangan apel dan melakukan pengrusakan ke arah kantor Kima dengan cara melempar batu karang ke arah kaca kantor Kima sedangkan Saksi-4 melihat Terdakwa -5 Prada Diego Urasana melempar kantor Kima sebanyak 5 (Lima) kali kemudian Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun melihat Terdakwa -1 melakukan pelemparan dengan batu karang ke arah kantor Kompi sebanyak satu kali dan membongkar tenda latihan tempat untuk anggota Batalyon 734/Lor Labay belajar.
16. Bahwa benar setelah anggota yang berada di dalam barak melakukan pelemparan ke arah lapangan apel kemudian Terdakwa -4 Prada Selwanus Jaflaun dan Terdakwa -2 Pratu Indra melakukan pelemparan rumah dinas Dankipan A sebanyak satu kali yang diketahui Saksi-5 sedangkan Saksi-6 Pratu Arsito Retob melihat Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Pratu Sulaiman, Prada Thamrin, Prada Dedi Laem-laem, Prada Tomia, Prada Amatus, Prada Buamona, Pratu Latupono, Prada Muchadi, Prada Muhlis melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Dankipan Kapten Inf. Tomy dengan menggunakan batu karang dan pada saat itu Saksi-7 menuju ke pertigaan Rumdis Dankipan A dan melihat Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf melakukan pengrusakan ke arah Rumdis Dankipan A dengan cara melempar dengan menggunakan batu karang sebanyak satu kali dan mengenai atap rumah dinas Dankipan A dan tidak lama kemudian terdengar suara tembakan pistol milik Dankipan A sebanyak 2 (Dua) kali setelah terdengar suara tembakan para Terdakwa dan anggota lainnya semakin tambah brutal dan



putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengrusakan selanjutnya Saksi- 4 mengambil Spm milik Pasi-1/ Intel jenis Yamaha Vega warna merah yang sedang diparkir didepan rumah dinas Dankipan A dan membawanya ke pertigaan jalan kemudian bersama-sama dengan Prada Simbolon, Saksi-10 Prada Rolan, Saksi-7 Prada Samole dan Saksi-8 Prada Kamaludin melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut.

17. Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di rumah dinas Dankipan A kemudian Terdakwa-7 Prada Abdulah Sermaf bersama Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Saksi -7 Prada Suarno Soamole dan Terdakwa-3 Prada Daniel Siailla melakukan pengrusakan lagi dengan menggunakan pelemparan batu karang ke arah Rumdis Danyonif, Rumdis Wadanyonif dan mengenai kaca jendela depan samping pintu sehingga pecah kemudian Saksi-6 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla, Pratu La Muhadi, Prada Latupono, Saksi-9 Prada Risal, Prada Hardi, Prada Sadan dan Prada La Hamidun serta anggota lainnya melakukan pengrusakan mobil dinas Danyonif 734/ Lor Labay dengan cara membalikkan mobil dan menggulingkan mobil dinas Danyonif sehingga bagian bawah menghadap ke samping.

18. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko beserta anggota lainnya melakukan pengrusakan rumah dinas Sertu Riki dengan cara melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu karang selanjutnya Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa-1, Saksi-4 beserta anggota lainnya melakukan pengrusakan rumah dinas Sertu Riki dengan cara melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu karang kemudian Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Terdakwa -1 Pratu Siletty, Saksi-3 serta Pratu Wahid mengeluarkan barang-barang milik Pasi-2/ Ops diantaranya kasur dibawa ke arah luar rumah dan Jenset milik Pasi-2/ Ops kemudian di bakar.

19. Bahwa benar pada sekira pukul 01.30 Wit. tanggal 20 Oktober 2011 para Terdakwa dan anggota Yonif 734/ Lor Labay lainnya yang melakukan pengrusakan termasuk para Terdakwa berkumpul di barak Kiban beristirahat dan meminum air gallon kemudian Praka Lorens memberikan pengarahan dan mengatakan "semua sudah terjadi jangan salahkan siapa siapa, kalau mau basah basah semuanya, besok kegiatan seperti biasa anggap saja tidak terjadi apa-apa semua stanby di barak masing-masing".

20. Bahwa benar pada siang harinya sekira pukul 12.00 Wit. Danrem 151/ Binaya mengambil apel luar biasa di Mako Batalyon dan memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 734/ Lor Labay yang di hadiri Asintel Kodam XVI/ Pattimura dan rombongan dari Kodam XVI/ Pattimura.

21. Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dengan tidak melaksanakan perintah Letda Inf. Febrianto saat berada di barak remaja Kipan A pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.50 Wit agar mengikuti apel malam di lapangan apel Batalyon Infanteri 734/ Lor Labay merupakan wujud ketidaktaatan para Terdakwa terhadap atasannya yaitu Letda Inf Febrianto dan perbuatan tersebut tidak sesuai Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang apel Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protap/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.

22. Bahwa benar para Terdakwa tidak mengikuti perintah Letda Inf. Febrianto untuk melaksanakan apel malam di lapangan apel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah dengan tujuan agar Danyonif 734 / Lor Labay Letkol Inf. Yenoli akan datang menemui para Terdakwa dan anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A serta mendengar segala aspirasi dan keluhan anggota.

23. Bahwa benar akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Yonif 734/ Lor Labay lainnya yang tidak mengikuti apel malam adalah Batalyon Infanteri 734/ Lor Labay mengalami kerugian materil berupa rusaknya bangunan militer (Mako Yonif 734/ Lor Labay, kantor Kima, Rumdis Danyonif 734/ Lor Labay, Rumdis Wadanyonif 734/ Lor Labay, Rumdis Dankipan A , Rumdis Pasi-2/ Ops, Rumdis Dansimin, Rumdis

Letda Inf. Robiansyah) dan Randis Militer (Randis Danyonif 734/ Lor Labay, Randis Dankipan A, Randis Truk Yonif 734/ Lor Labay, Randis Spm Dankipan) serta barang inventaris pribadi milik Wadanyonif 734/ Lor Labay berupa mobil Avanza warna hitam rusak dan 3 (Tiga) unit Spm Yamaha rusak.

24. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan militer dan Randis Militer Yonif 734/ Lor Labay diawali dengan adanya permasalahan antara lain :

- Pemotongan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) bagi yang bujangan , namun masih banyak anggota yang bujangan yang belum mendapatkannya dan pernah Praka Lorens menanyakan kepada kekurangannya kepada Dankipan A namun belum terealisasi .
- Pemotongan uang makan letting aligator sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya yang dikelola oleh Wadanyon lama Mayor Inf. Iwan Setiawan namun yang dikelola sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tidak jelas.
- Bahwa masalah tabungan wajib bagi Ta Remaja Leting Aligator sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo tabungan tidak pernah diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- Pemotongan uang kasur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana anggota sampai sekarang belum mendapatkan kasur dan uangnya dikelola Dankipan Kapten Inf. Eko Prabowo.
- Pemotongan uang training baju olah raga Bataylon sebesar Rp.240.000,-(Dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang sebagian banyak belum terima baju olah raga tersebut.
- Adanya potongan uang persit sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbulan bagi anggota yang bujangan, jika yang berkeluarga diadakan arisan persit namun yang remaja tidak ada penjelasan tentang pemotongan uang tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang pada pembuktian unsur, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa



putusan.mahkamahagung.go.id hanya menyampaikan clemencie saja sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapinya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

Dan

Kedua :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu Perintah Dinas, atau dengan semaunya melampui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya dan terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan subjek hukum Indonesia.
- Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI dalam hal subjek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif belum di akhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut :

1). Bahwa benar Terdakwa -1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel 2 tahun 2007 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan kemudian lulus dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Rindam XVI/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay berpangkat Pratu NRP. 31081845440986 sampai sekarang.

). Bahwa benar Terdakwa -2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2007 Gel.1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Pratu NRP. 31071478071186 sampai sekarang.

3). Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/



putusan.mahkamahagung.go.id selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090584811288 sampai sekarang.

-). Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3

(Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090588610489 sampai sekarang.

-). Bahwa benar Terdakwa -5 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2010 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31100243081287 sampai sekarang.

- 6). Bahwa benar Terdakwa-6 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090300500688 sampai sekarang.

-). Bahwa benar Terdakwa -7 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090304981188 sampai sekarang.

-). Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 734/Lor Labay dan sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD.

-). Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Terang terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa itu harus dilakukan secara terbuka yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.
- Bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para



putusan.mahkamahagung.go.id sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian, ini timbul baik sebelum kejahatan atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

- Bahwa yang dimaksud “dengan menggunakan kekerasan” adalah menggunakan cara tenaga atau dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit luka atau menderita atau membuat barang rusak dengan caranya dilakukan dengan berbagai macam antara lain memukul, menghancurkan, menembak, mendobrak, membakar dan lain-lain.
- Bahwa unsur ini bersifat alternative, yang mana objek yang menjadi sasaran dari perbuatan si pelaku adalah orang atau barang, dan yang berhubungan dengan perkara para Terdakwa adalah barang oleh karena itu majelis hakim akan membuktikan “barang.”
- Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi -1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil Praka Lorens Pena Oni di Honey tepatnya di depan barak remaja Kipan A agar bergabung dengan Praka Lorenz dan anggota lainnya setelah Saksi-1 merapat di Honey Saksi-1 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Praka Nikson Natraka, Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko setelah Saksi-1 bergabung sambil mengonsumsi sopi sebanyak satu botol dengan Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-4, Saksi -3 beserta Praka Lorens dan Praka Nikson Natraka di Honey kemudian Praka Lorens meminta dan saran dari Saksi -1 sehubungan dengan keluhan adik-adik leting tentang kurang puasnya atas kepemimpinan para Perwira di Batalyon selanjutnya Saksi-1 menyampaikan saran dan berkata “ Nanti kita lihat ke depan perkembangannya bagaimana ?” kemudian Praka Lorens menyampaikan “Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini” tiba-tiba dari pertemuan tersebut Terdakwa -2 menyampaikan keluhannya atas tindakan fisik yang dialaminya bersama Prada Fadli Dahlan yang dilakukan Pasi-1 Intel Lettu Inf. Heru , Sertu Imam Mahmudi dan Serda Mario Tambunan disebabkan Terdakwa -2 berkelahi dengan Danrunya Serda La Beby.
- 2). Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 Wit. setelah melaksanakan apel malam anggota yang yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honei depan Barak Kipan A diantaranya Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar, Pratu Tuharea , Pratu Arif, Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric, Pratu Ohorella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal, Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Pratu Arif, Pratu Lukman, Saksi-6 Arsito Retob dan anggota lainnya kemudian diambil oleh Praka Lorens serta memberikan pengarahan tentang rencana mogok apel karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan anggota yang dialami selama berdinasi di Batalyon, kemudian Praka Lorens menyampaikan kepada anggota akan melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian oleh rekan anggota lainnya disepakati rencana mogok apel tertanggal 19 Oktober 2011.



putusan.mahkamahagung.go.id

Berita idenar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate di barak KOMPI Markas sambil menyampaikan pesan dari Praka Lorens kepada Saksi-1 agar anggota yang berpangkat Pratu ke atas supaya kumpul di barak Kipan A namun Saksi -1 tidak ikut berkumpul bersama Praka Lorens karena ada urusan keluarga di desa Trans.

- 4). Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. setelah melaksanakan apel sore Saksi-2 Hilarius Yois Tapun dan Praka Sanmas dipanggil Praka Lorens dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar seluruh anggota Tamtama Remaja sebelum apel malam berkumpul di barak remaja Kipan A pada sekira pukul 21.00 Wit. kemudian setelah sampai di barak Kipan A Saksi-2 anggota Tamtama Remaja sedang berkumpul diantaranya Praka Lorens, Praka Sarkol, Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Saksi-6 Pratu Arsito Retob, Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Saksi-9 Prada Rizal, Saksi-10 Prada Rolan Lut Lutur, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra, Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla, Terdakwa -4 Prada Selwanus Jafleun , Terdakwa -5 Prada Diego Urusana, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Praka Tinus Wagai, Prada Pattisina, Prada Amon, Prada Amatus Ratuanik, Prada Degos Labobar, Praka Nikson Natraka, Pratu Suleman, Pratu Ari Handoko dan beberapa anggota lainnya.
- 5). Bahwa benar setelah anggota Tamtama Remaja tersebut di atas berkumpul di barak remaja Kipan A tidak lama kemudian Praka Sarkol berdiri dan memberikan pengarahan kepada anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A antara lain :
- a. Kamu semua kumpul disini jangan ada yang kemana-mana.
 - b. Seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain kalian semua harus menyetujuinya .
 - c. Jangan sampai ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain.

Tidak lama kemudian Praka Lorens menyuruh Praka Simon Peninlambir untuk memadamkan lampu seluruh barak Kipan A.

- 6). Bahwa benar setelah Praka Simon Peninlambir memadamkan seluruh lampu barak Kipan A kemudian sekira pukul 20.50 Wit. Letda Inf. Febrianto datang dan masuk ke dalam barak Remaja Kipan A sambil berteriak "Lorens. . . Lorens. . . Lorens. . ." sebanyak tiga kali namun tidak dihiraukan oleh anggota yang berada di dalam barak Kipan A kemudian Letda Inf. Febrianto memerintahkan kepada anggota yang berada di dalam barak agar segera mengikuti apel malam selanjutnya Letda Inf Febrianto bertanya "Kenapa kalian nggak apel malam, kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa ?" namun anggota tidak menjawabnya melainkan salah satu anggota yang berada di dalam barak Kipan A melempar satu buah ransel Korea ke arah Letda Inf. Febrianto langsung menghindar dan langsung duduk disebelah Saksi -1, dan pada saat itu juga anggota sudah banyak yang berteriak "Danton keluar saja" Babi keluar saja! Bunuh dia" namun Letda Inf. Febrianto tetap diam saja di dalam Barak sehingga anggota yang berada di



Barak menjadi emosi, tiba-tiba Saksi -1 melihat Pratu Sulaiman langsung mengambil botol bir putih sambil mengatakan "Awas bang saya pukul dia "namun dapat dicegah oleh Saksi -1 sambil berkata" Jangan .. jangan " dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko berusaha menyiram Letda Inf. Febrianto dengan air, tiba-tiba ada sekitar tiga orang anggota berusaha menyerang Letda Inf. Febrianto dengan melakukan tendangan dan pemukulan lalu Saksi -1 mendengar anggota mengedrilletda Inf. Febrianto sambil berteriak "Hitungan ketiga sudah keluar barak" selanjutnya Letda Inf. Febrianto menjawab "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu" kemudian keluar dari jendela barak Kipan A.

- 7). Bahwa benar setelah Letda Inf. Febrianto keluar dari barak Kipan A dan waktu apel malam di mulai pada sekira pukul 21.00 Wit. anggota yang berada dalam barak melihat sebagian anggota mengikuti apel malam sehingga anggota yang berada di dalam barak termasuk para Terdakwa yang berada di dalamnya keluar dari barak menuju ke tempat lapangan apel Batalyon sambil melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam.
- 8). Bahwa benar Saksi-5 Pratu Isman Tomagola melihat Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty bersama anggota lainnya diantaranya Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla, Pratu Anas Malawat , Pratu Sulaiman, Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Pratu La Muadi, Pratu Istamal Arifin, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf yang berada di dalam barak keluar menuju ke lapangan apel dan melakukan pengrusakan ke arah kantor Kima dengan cara melempar batu karang ke arah kaca kantor Kima sedangkan Saksi-4 melihat Terdakwa -5 Prada Diego Urasana melempar kantor Kima sebanyak 5 (Lima) kali kemudian Saksi-2 Praka Hilarius Yois Tapun melihat Terdakwa -1 melakukan pelemparan dengan batu karang ke arah kantor Komi sebanyak satu kali dan membongkar tenda latihan tempat untuk anggota Batalyon 734/ Lor Labay belajar.
- 9). Bahwa benar setelah anggota yang berada di dalam barak melakukan pelemparan ke arah lapangan apel kemudian Terdakwa -4 Prada Selwanus Jaffaun dan Terdakwa-2 Pratu Indra melakukan pelemparan rumah dinas Dankipan A sebanyak satu kali yang diketahui Saksi-5 sedangkan Saksi-6 Pratu Arsito Retob melihat Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf , Pratu Sulaiman, Prada Thamrin, Prada Dedi Laem-laem, Prada Tomia, Prada Amatus, Prada Buamona , Pratu Latupono, Prada Muchadi, Prada Muhlis melakukan pengrusakan terhadap rumah dinas Dankipan Kapten Inf. Tomy dengan menggunakan batu karang dan pada saat itu Saksi-7 menuju ke pertigaan Rumdis Dankipan A dan melihat Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf melakukan pengrusakan ke arah Rumdis Dankipan A dengan cara melempar dengan menggunakan batu karang sebanyak satu kali dan mengenai atap rumah dinas Dankipan A dan tidak lama kemudian terdengar suara tembakan pistol milik Dankipan A sebanyak 2 (Dua) kali setelah terdengar suara tembakan para Terdakwa dan anggota lainnya semakin tambah brutal dan arogan terus melakukan pengrusakan selanjutnya Saksi- 4 mengambil Spm milik Pasi-1/ Intel jenis Yamaha Vega warna merah yang sedang diparkir didepan rumah dinas Dankipan A dan membawanya ke pertigaan jalan kemudian bersama-sama dengan Prada Simbolon, Saksi-10 Prada Rolan, Saksi-7 Prada Samole dan Saksi-8 Prada Kamaludin melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) Bahwa benar setelah melakukan pengrusakan di rumah dinas Dankipan A kemudian Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf bersama Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Saksi -7 Prada Suarno Soamole dan Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla melakukan pengrusakan lagi dengan menggunakan pelemparan batu karang ke arah Rumdis Danyonif, Rumdis Wadanyonif dan mengenai kaca jendela depan samping pintu sehingga pecah kemudian Saksi-6 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla, Pratu La Muhadi, Prada Latupono, Saksi-9 Prada Risal, Prada Hardi, Prada Sadan dan Prada La Hamidun serta anggota lainnya melakukan pengrusakan mobil dinas Danyonif 734/ Lor Labay dengan cara membalikkan mobil dan menggulingkan mobil dinas Danyonif sehingga bagian bawah menghadap ke samping.

- 11). Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa-1 Pratu Yonias Siletty, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko beserta anggota lainnya melakukan pengrusakan rumah dinas Sertu Riki dengan cara melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu karang selanjutnya Saksi-3 Pratu Dalter Noya bersama Terdakwa-1, Saksi-4 beserta anggota lainnya melakukan pengrusakan rumah dinas Sertu Riki dengan cara melakukan pelemparan kaca jendela dengan menggunakan batu karang kemudian Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Terdakwa -1 Pratu Siletty, Saksi-3 serta Pratu Wahid mengeluarkan barang-barang milik Pasi-2/ Ops diantaranya kasur dibawa ke arah luar rumah dan Jenset milik Pasi-2/ Ops kemudian di bakar.
- 12). Bahwa benar pada sekira pukul 01.30 Wit. tanggal 20 Oktober 2011 para Terdakwa dan anggota Yonif 734/ Lor Labay lainnya yang melakukan pengrusakan termasuk para Terdakwa berkumpul di barak Kiban beristirahat dan meminum air gallon kemudian Praka Lorens memberikan pengarahan dan mengatakan "semua sudah terjadi jangan salahkan siapa siapa, kalau mau basah basah semuanya, besok kegiatan seperti biasa anggap saja tidak terjadi apa-apa semua stanby di barak masing-masing".
- 13). Bahwa benar pada siang harinya sekira pukul 12.00 Wit. Danrem 151/ Binaiya mengambil apel luar biasa di Mako Batalyon dan memberikan pengarahan kepada seluruh anggota Yonif 734/ Lor Labay yang di hadiri Asintel Kodam XVII/ Pattimura dan rombongan dari Kodam XVII/ Pattimura.
- 14). Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dengan tidak melaksanakan perintah Letda Inf. Febrianto saat berada di barak remaja Kipan A pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.50 Wit. agar mengikuti apel malam di lapangan apel Batalyon Infanteri 734/ Lor Labay merupakan wujud ketidaktaatan para Terdakwa terhadap atasannya yaitu Letda Inf. Febrianto dan perbuatan tersebut tidak sesuai Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang apel Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protap/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- 15). Bahwa benar para Terdakwa tidak mengikuti perintah Letda Inf. Febrianto untuk melaksanakan apel malam di lapangan apel Batalyon adalah dengan tujuan agar Danyonif 734 / Lor Labay An. Letkol Inf. Yenoli akan datang menemui para Terdakwa dan anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A serta mendengar segala aspirasi dan keluhan anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16). Bahwa benar akibat dari pengrusakan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan anggota Yonif 734/ Lor Labay lainnya yang tidak mengikuti apel malam adalah Batalyon Infanteri 734/ Lor Labay mengalami kerugian materil berupa rusaknya bangunan militer (Mako Yonif 734/ Lor Labay, kantor Kima, Rumdis Danyonif 734/ Lor Labay, Rumdis Wadanyonif 734/ Lor Labay, Rumdis Dankipan A, Rumdis Pasi-2/ Ops, Rumdis Dansimin, Rumdis Letda Inf. Robiansyah) dan Randis Militer (Randis Danyonif 734/ Lor Labay, Randis Dankipan A, Randis Truk Yonif 734/ Lor Labay, Randis Spm Dankipan) serta barang inventaris pribadi milik Wadanyonif 734/ Lor Labay berupa mobil Avanza warna hitam rusak dan 3 (Tiga) unit Spm Yamaha rusak.
- 17). Bahwa benar para Terdakwa melakukan pengrusakan terhadap bangunan militer dan Randis Militer Yonif 734/ Lor Labay diawali dengan adanya permasalahan antara lain :
- Pemotongan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) bagi yang bujangan, namun masih banyak anggota yang bujangan yang belum mendapatkannya dan pernah Praka Lorens menanyakan kepada kekurangannya kepada Dankipan A namun belum terealisasi.
 - Pemotongan uang makan letting aligator sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya yang dikelola oleh Wadanyon lama Mayor Inf. Iwan Setiawan namun yang dikelola sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tidak jelas.
 - Bahwa masalah tabungan wajib bagi Ta Remaja Leting Aligator sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo tabungan tidak pernah diberitahukan kepada yang bersangkutan.
 - Pemotongan uang kasur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana anggota sampai sekarang belum mendapatkan kasur dan uangnya dikelola Dankipan Kapten Inf. Eko Prabowo.
 - Pemotongan uang training baju olah raga Bataylon sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang sebagian banyak belum terima baju olah raga tersebut.
 - Adanya potongan uang persit sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbulan bagi anggota yang bujangan, jika yang berkeluarga diadakan arisan persit namun yang remaja tidak ada penjelasan tentang pemotongan uang tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada paraTerdakwa sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer".



- Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.
- Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang” menurut pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat.
- Angkatan Darat wajib merupakan Justisiable peradilan Militer yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum maupun hukum militer termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para paraTerdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa -1 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK Gel 2 tahun 2007 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan kemudian lulus dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklapur Rindam XVI/ Pattimura selama 3 (Tiga) bulan kemudian ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay berpangkat Pratu NRP. 31081845440986 sampai sekarang
- 2). Bahwa benar Terdakwa -2 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2007 Gel.1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Pratu NRP. 31071478071186 sampai sekarang.
- 3). Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090584811288 sampai sekarang.
- 4). Bahwa benar Terdakwa -4 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata PK tahun 2009 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090588610489 sampai sekarang.
- 5). Bahwa benar Terdakwa -5 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2010 Gel. 1 di Rindam XVII/ Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan ke Yonif 734/Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31100243081287 sampai sekarang.
- 6). Bahwa benar Terdakwa -6 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/



putusan.mahkamahagung.go.id selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090300500688 sampai sekarang.

- 7). Bahwa benar Terdakwa -7 masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Secata Pk tahun 2008 Gel. 2 di Rindam XVII/Pattimura selama 6 (Enam) bulan lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Infanteri selama 3 9 (Tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/ Kabaresi kemudian pada bulan Februari 2011 dimutasikan ke Yonif 734/ Lor Labay berpangkat Prada NRP. 31090304981188 sampai sekarang.
- 8). Bahwa benar para Terdakwa belum pernah mengundurkan diri dari dinas Militer dan tidak pernah diberhentikan dari dinas militer pada saat kejadian yang menjadikan perkara ini serta tetap dinas aktif di kesatuan Yonif 734/ Lor Labay
- 9). Bahwa benar para Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada aturan, peraturan hukum positif yang berlaku di negara RI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang secara bersama-sama menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas, atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu".
 - Bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" menurut Kitab Undang-undang Hukum pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut.
 - Bahwa istilah menolak atau "dengan sengaja tidak mentaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.
 - Bahwa yang dimaksud "dengan perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan atau secara tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas Militer. Bahwa perintah dinas harus memenuhi syarat syarat :
 - a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan Dinas Militer.
 - b. Pemberian (perintah) maupun pelaksanaan Perintah (bawahan) harus berstatus Militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
 - c. Materi Perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi Perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denar pada hari Senin Tanggal 17 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi -1 Praka Jahda Uma Ternate dipanggil Praka Lorens Pena Oni di Honey tepatnya di depan barak remaja Kipan A agar bergabung dengan Praka Lorens dan anggota lainnya setelah Saksi -1 merapat di Honey Saksi-1 melihat Saksi-3 Pratu Dalter Noya, Praka Nikson Natraka, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra dan Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko setelah Saksi-1 bergabung sambil mengonsumsi sopi sebanyak satu botol dengan Terdakwa -1, Terdakwa -2, Saksi-4, Saksi -3 beserta Praka Lorens dan Praka Nikson Natraka di Honey kemudian Praka Lorens meminta dan saran dari Saksi-1 sehubungan dengan keluhan adik-adik letting tentang kurang puasnya atas kepemimpinan para Perwira di Batalyon selanjutnya Saksi-1 menyampaikan saran dan berkata "Nanti kita lihat ke depan perkembangannya bagaimana ?" kemudian Praka Lorens menyampaikan "Masalahnya adik-adik ini sudah tidak tahan dengan masalah ini" tiba-tiba dari pertemuan tersebut Terdakwa -2 menyampaikan keluhannya atas tindakan fisik yang dialaminya bersama Prada Fadli Dahlan yang dilakukan Pasi-1 Intel Lettu Inf. Heru, Sertu Imam Mahmudi dan Serda Mario Tambunan disebabkan Terdakwa-2 berkelahi dengan Danrunya Serda La Beby.

- 2). Bahwa benar pada sekira pukul 21.30 Wit. setelah melaksanakan apel malam anggota yang yang berpangkat Pratu dan Praka berkumpul di Honei depan Barak Kipan A diantaranya Praka Lorens, Praka Nikson Natraka, Pratu Malawat, Pratu Selayar, Pratu Tuharea, Pratu Arif, Pratu Elli Luturmas, Pratu Eric, Pratu Ohorella, Pratu Ngakino, Pratu Stamal, Saksi-5 Pratu Isman Tomagola, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Pratu Arif, Pratu Lukman, Saksi-6 Arsito Retob dan anggota lainnya kemudian diambil oleh Praka Lorens serta memberikan pengarahannya tentang rencana mogok apel karena pada setiap apel anggota tidak pernah diberikan kesempatan bertanya dan menyampaikan keluhan anggota yang dialami selama berdinasi di Batalyon, kemudian Praka Lorens menyampaikan kepada anggota akan melaksanakan mogok apel pada tanggal 19 Oktober 2011 dan kemudian oleh rekan anggota lainnya disepakati rencana mogok apel tertanggal 19 Oktober 2011.
- 3). Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko menemui Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate di barak Kompi Markas sambil menyampaikan pesan dari Praka Lorens kepada Saksi-1 agar anggota yang berpangkat Pratu ke atas supaya kumpul di barak Kipan A namun Saksi -1 tidak ikut berkumpul bersama Praka Lorens karena ada urusan keluarga di Desa Trans.
- 4). Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 16.00 Wit. setelah melaksanakan apel sore Saksi-2 Hilarius Yois Tapun dan Praka Sanmas dipanggil Praka Lorens dan menyampaikan kepada Saksi-2 agar seluruh anggota Tamtama Remaja sebelum apel malam berkumpul di barak remaja Kipan A pada sekira pukul 21.00 Wit. kemudian setelah sampai di barak Kipan A Saksi-2 anggota Tamtama Remaja sedang berkumpul diantaranya Praka Lorens, Praka Sarkol, Saksi-1 Praka Jahda Uma Ternate, Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko, Saksi-6 Pratu Arsito Retob, Saksi-7 Prada Suarno Soamole, Saksi-9 Prada Rizal, Saksi-10 Prada Rolan Lut Lutur, Terdakwa -1 Pratu Yonias Siletty, Terdakwa -2 Pratu Indra, Terdakwa -3 Prada Daniel Siailla, Terdakwa -4 Prada Selwanus Jafleun, Terdakwa-5 Prada Diego Urusana, Terdakwa-6 Prada Yakobis Warbal, Terdakwa -7 Prada Abdulah Sermaf, Praka Tinus Wagai, Prada Pattisina, Prada Amon, Prada Amatus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Prada Degos Labobar, Praka Nikson Natraka, Pratu Suleman, Pratu Ari Handoko dan beberapa anggota lainnya.

- 5). Bahwa benar setelah anggota Tamtama Remaja tersebut di atas berkumpul di barak remaja Kipan A tidak lama kemudian Praka Sarkol berdiri dan memberikan pengarahan kepada anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A antara lain :
 - a. Kamu semua kumpul disini jangan ada yang kemana-mana.
 - b. Seandainya ada senior kalian mengusulkan sesuatu kepada Danyon atau Perwira yang lain kalian semua harus menyetujuinya.
 - c. Jangan sampai ada perbedaan kata dimana senior berkata ini junior berkata lain.

Tidak lama kemudian Praka Lorens menyuruh Praka Simon Feninlambir untuk memadamkan lampu seluruh barak Kipan A .

- 6). Bahwa benar setelah Praka Simon Penimlambir memadamkan seluruh lampu barak Kipan A kemudian sekira pukul 20.50 Wit. Letda Inf. Febrianto datang dan masuk ke dalam barak Remaja Kipan A sambil berteriak " Lorens. . . Lorens. . . Lorens. . ."sebanyak tiga kali namun tidak dihiraukan oleh anggota yang berada di dalam barak Kipan A kemudian Letda Inf Febrianto memerintahkan kepada anggota yang berada di dalam barak agar segera mengikuti apel malam selanjutnya Letda Inf. Febrianto bertanya "Kenapa kalian nggak apel malam, kalian ngapain ngumpul begini maksudnya apa ?" namun anggota tidak menjawabnya melainkan salah satu anggota yang berada di dalam barak Kipan A melempar satu buah ransel Korea ke arah Letda Inf. Febrianto langsung menghindar dan langsung duduk disebelah Saksi -1, dan pada saat itu juga anggota sudah banyak yang berteriak" Danton keluar saja "Babi keluar saja!" Bunuh dia " namun Letda Inf. Febrianto tetap diam saja di dalam Barak sehingga anggota yang berada di dalam Barak menjadi emosi, tiba-tiba Saksi -1 melihat Pratu Sulaiman langsung mengambil botol bir putih sambil mengatakan "Awas bang saya pukul dia" namun dapat dicegah oleh Saksi -1 sambil berkata "Jangan jangan" dan tidak lama kemudian datang Saksi-4 Prada Rahmadani Dwi Sentiko berusaha menyiram Letda Inf. Febrianto dengan air, tiba-tiba ada sekitar tiga orang anggota berusaha menyerang Letda Inf. Febrianto dengan melakukan tendangan dan pemukulan lalu Saksi -1 mendengar anggota mengedrill Letda Inf. Febrianto sambil berteriak "Hitungan ketiga sudah keluar barak" selanjutnya Letda Inf. Febrianto menjawab "Iya saya akan keluar tapi kalian jangan main keroyok begitu" kemudian keluar dari jendela barak Kipan A.
- 7). Bahwa benar pada sekira pukul 21.00 Wit. setelah Letda Inf Febrianto keluar dari barak kipan A dan waktu apel malam maka apel malam di mulai yang dilaksanakan di lapangan Apel Batalyon dan diikuti oleh sebagian anggota Yonif 734/ Lor Labay.
- 8). Bahwa benar anggota yang berada dalam barak tidak ikut Apel Malam melihat sebagian anggota Yonif 734/ Lor Labay mengikuti apel malam, kemudian anggota yang berada di dalam barak termasuk para Terdakwa yang berada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) keluar dari barak menuju ke tempat lapangan apel Batalyon sambil melakukan pelemparan terhadap anggota yang mengikuti apel malam.

-) . Bahwa benar Letda Inf. Febrianto adalah atasan dari para Terdakwa dan para Terdakwa adalah bawahan dari Letda Inf. Febrianto, selaku atasan ia berhak memberikan perintah kepada para Terdakwa, perintah untuk mengikuti apel malam berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
- 10). Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa dengan tidak melaksanakan perintah Letda Inf. Febrianto saat berada di barak remaja Kipan A pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 20.50 Wit. agar mengikuti apel malam di lapangan apel Batalyon Infanteri 734/ Lor Labay merupakan wujud ketidaktaatan para Terdakwa terhadap atasannya yaitu Letda Inf. Febrianto dan perbuatan tersebut tidak sesuai Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang apel Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protap / X / 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay An. Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- 11). Bahwa benar para Terdakwa tidak mengikuti perintah Letda Inf. Febrianto untuk melaksanakan apel malam di lapangan apel Batalyon adalah dengan tujuan agar Danyonif 734 / Lor Labay Letkol Inf. Yenoli akan datang menemui para Terdakwa dan anggota yang berada di dalam barak remaja Kipan A serta mendengar segala aspirasi dan keluhan anggota.
- 12). Bahwa benar para Terdakwa melakukan mogok apel diawali dengan adanya permasalahan antara lain :
- Pemotongan uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) bagi yang bujangan, namun masih banyak anggota yang bujangan yang belum mendapatkannya dan pernah Praka Lorens menanyakan kepada kekurangannya kepada Dankipan A namun belum terealisasi.
 - Pemotongan uang makan letting aligator sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulannya yang dikelola oleh Wadanyon lama Mayor Inf. Iwan Setiawan namun yang dikelola sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya tidak jelas.
 - Bahwa masalah tabungan wajib bagi Ta Remaja Leting Aligator sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun saldo tabungan tidak pernah diberitahukan kepada yang bersangkutan.
 - Pemotongan uang kasur sebesar Rp. 450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana anggota sampai sekarang belum mendapatkan kasur dan uangnya dikelola Dankiban Kapten Inf. Eko Prabowo.
 - Pemotongan uang training baju olah raga Bataylon sebesar Rp. 240.000,- (Dua ratus empat puluh ribu rupiah) sampai dengan sekarang sebagian banyak belum terima baju olah raga tersebut.
 - Adanya potongan uang persit sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) perbulan bagi anggota yang bujangan, jika yang berkeluarga diadakan arisan persit namun yang remaja tidak ada penjelasan tentang pemotongan uang tersebut.



putusan.mahkamahagung.go.id Demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Pengadilan berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :
Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

"Militer yang secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf maka para Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena hasutan-hasutan dari Praka Lorens Pena Oli dan untuk tidak mentaati perintah dari Yonif 734/Lor Labay dan adanya jiwa korsa yang salah.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan para Terdakwa menunjukkan suatu sikap yang kurang berdisiplin, suka menyelesaikan masalah dengan kekerasan tanpa mengindahkan aturan yang ada dan suka main hakim sendiri.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi satuan Kodam XVI/Pattimura dan telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya serta telah mencoreng nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana dalam perkara ini lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga proses persidangan berjalan lancar.
2. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi prajurit TNI-AD yang baik.



58

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Para Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Yonif 734/Lor Labay dan telah dapat merusak citra TNI AD di mata masyarakat.
2. Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi satuan Kodam XVI/Pattimura.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dalam tahanan dan pemeriksaan telah selesai, maka Majelis Hakim menganggap perlu para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (Satu) bendel absensi Yonif 734/ Lor Labay yang ditandatangani oleh Perwira Piket Yonif 734/ Lor Labay atas nama Lettu Ckm dr. Imam I.R NRP. 1110001460781.
- b. 1 (Satu) lembar ST siaga dari Danrem 151/ Binaiya nomor : STR /280/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- c. 1 (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang apel Yonif 734/ Lor Labay Nomor : 19/ Protab/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- d. 1 (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang tata cara meninggalkan Ksatrian Nomor : 20/ Protab / X / 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- e. 6 (Enam) lembar foto Rumdis dan Randis Yonif 734/ Lor Labay.

Merupakan bukti surat-surat yang menerangkan perbuatan para Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 32 (Tiga puluh dua) buah batu karang berwarna Putih.
- b. 8 (Delapan) buah pecahan kaca.

Merupakan bukti berupa benda yang menerangkan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 70 ayat (1) KUHP.

Pasal 103 ayat (1) KUHPM Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu Terdakwa-1 YONIAS SILETTY, Pratu Nrp. 31081845440986, Terdakwa-2 INDRA, Pratu, Nrp. 31071478071186, Terdakwa-3 DANIEL SIAILLA, Prada Nrp. 31090584811288, Terdakwa-4 SELWANUS JAFLAUN, Prada Nrp. 31090588610489, Terdakwa-5 DIEGO URUSANA, Prada Nrp. 31100243081287, Terdakwa-6 YAKOBIS WARBAL, Prada Nrp. 31090300500688 dan Terdakwa-7 ABDULAH SERMAF, Prada Nrp. 31090304981188, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang".

Dan

Kedua : "Secara bersama-sama dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 : Pidana penjara : Selama (Sembilan) bulan.

Terdakwa-2 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

Terdakwa-3 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

Terdakwa-4 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

Terdakwa-5 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

Terdakwa-6 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

Terdakwa-7 : Pidana penjara : Selama 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 1 (Satu) bendel absensi Yonif 734/ Lor Labay yang ditandatangani oleh Perwira Piket Yonif 734/ Lor Labay atas nama Lettu Ckm dr. Imam I.R NRP. 1110001460781.
- 2). (Satu) lembar ST siaga dari Danrem 151/ Binaiya nomor : STR /280/ 2011 tanggal 18 Oktober 2011.
- 3). (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang apel Yonif 734/ LL Nomor: 19/ Protab/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- 4). (Satu) bendel Protap Satuan Yonif 734/ Lor Labay tentang tata cara meninggalkan Kesatrian Nomor : 20/ Protab/ X/ 2011 tanggal Oktober 2011 yang ditandatangani Danyonif 734/ Lor Labay Letkol Inf. Yenoli Nainggolan NRP. 11940022400372.
- 5). (Enam) lembar foto Rumdis dan Randis Yonif 734/ Lor Labay

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang-barang :

- 1) 32 (Tiga puluh dua) buah batu karang berwarna Putih.
-). 8 (Delapan) buah pecahan kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).
- . Memerintahkan agar para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. P. Lumbanradja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744 dan I Gede Made Suryawan, SH, Mayor Chk Nrp. 636364 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R Ach Agus Purno Wijoyo, SH, Kapten Chk Nrp. 11980040360874, Penasihat Hukum M.R Panjaitan, SH, Lettu Chk Nrp. 11050021150378, M. Tecky Waskito, SH, Lettu Chk Nrp. 1106009281083 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. P. Lumbanradja, SH
Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167

Hakim Anggota I

Untung Hudyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

I Gede Made Suryawan, SH
Mayor Chk Nrp. 636364

Panitera

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570